



PETUNJUK TEKNIS

PENGAWALAN BERMOTOR PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI,
MANTAN PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI BESERTA
KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT
KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI
NOMOR KEP/1289/XII/2018 TANGGAL 5 DESEMBER 2018

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1289/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 Petunjuk Teknis tentang Pengawasan Bermotor Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan	1
---	---

LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Umum	4
	2. Maksud dan Tujuan	4
	3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	5
	4. Dasar	5
	5. Pengertian	6
	6. Kedudukan	6
	7. Tujuan dan Sasaran	6
	8. Organisasi	7
	9. Ketentuan	11
BAB II	TAHAP PERENCANAAN	
	10. Umum	59
	11. Urutan Kegiatan	59
	12. Dukungan	60
BAB III	TAHAP PERSIAPAN	
	13. Umum	61
	14. Urutan Kegiatan	61
	15. Dukungan	64
BAB IV	TAHAP PELAKSANAAN	
	16. Umum	66
	17. Urutan Kegiatan	66
	18. Dukungan	70
BAB V	TAHAP PENGAKHIRAN	
	19. Umum	72
	20. Urutan Kegiatan	72
	21. Dukungan	74
BAB VI	KOMANDO DAN KENDALI	
	22. Umum	75
	23. Komando	75
	24. Kendali	76
BAB VI	PENUTUP	
	25. Keberhasilan	76
	26. Penyempurnaan	76
i		
LAMPIRAN	A PENGERTIAN	77

LAMPIRAN	B	SKEMA KEDUDUKAN	79
LAMPIRAN	C	DAFTAR SUSUNAN RANGKAIAN	80
LAMPIRAN	C 1	RANGKAIAN KEBESARAN PRESIDEN RI	81
LAMPIRAN	C 2	RANGKAIAN KEBESARAN WAKIL PRESIDEN RI	82
LAMPIRAN	C 3	RANGKAIAN RESMI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN RI ...	83
LAMPIRAN	C 4	RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI	84
LAMPIRAN	C 5	RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN RI 3	85
LAMPIRAN	C 6	RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN RI 3 BERSAMA PUTRA/PUTRI PRESIDEN	86
LAMPIRAN	C 7	RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DENGAN MENTERI ...	87
LAMPIRAN	C 8	RANGKAIAN RUTIN WAKIL PRESIDEN RI	88
LAMPIRAN	C 9	RANGKAIAN RUTIN WAKIL PRESIDEN RI 2 DAN RI 4	89
LAMPIRAN	C 10	RANGKAIAN RUTIN RI 3 ATAU RI 4	90
LAMPIRAN	C 11	RANGKAIAN RI 3 DAN RI 4 DALAM KENDARAAN YANG SAMA	91
LAMPIRAN	C 12	RANGKAIAN RI 3 DAN RI 4 DALAM KENDARAAN YANG BERBEDA	92
LAMPIRAN	C 13	RANGKAIAN KENDARAAN MEDIS	93
LAMPIRAN	C 14	RANGKAIAN EVAKUASI TAKTIS	94
LAMPIRAN	C 15	RANGKAIAN KUNJUNGAN PRESIDEN RI KE DAERAH	95
LAMPIRAN	C 16	RANGKAIAN KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN RI KE DAERAH	96
LAMPIRAN	C 17	RANGKAIAN KUNJUNGAN RI 3 KE DAERAH	97
LAMPIRAN	C 18	RANGKAIAN KUNJUNGAN RI 4 KE DAERAH	98
LAMPIRAN	C 19	RANGKAIAN INKOGNITO PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN RI	99
LAMPIRAN	C 20	RANGKAIAN RESMI RI 1, 2, 3 DAN 4 MENGGUNAKAN BUS	100
LAMPIRAN	C 21	RANGKAIAN SEPEDA MOTOR	101
LAMPIRAN	C 22	RANGKAIAN EVAKUASI DENGAN SEPEDA MOTOR	102
LAMPIRAN	C 23	RANGKAIAN KEBESARAN TAMU NEGARA	103
LAMPIRAN	C 24	RANGKAIAN KUNJUNGAN KERJA TAMU NEGARA	104
LAMPIRAN	C 25	RANGKAIAN INKOGNITO TAMU NEGARA	105
LAMPIRAN	C 26	RANGKAIAN SPOUSE (ISTRI/SUAMI TAMU NEGARA) ...	106
LAMPIRAN	C 27	RANGKAIAN INKOGNITO SPOUSE (ISTRI/SUAMI TAMU NEGARA)	107
LAMPIRAN	C 28	RANGKAIAN BARANG TAMU NEGARA	108
ii			
LAMPIRAN	C 29	RANGKAIAN <i>CREDENTIALS</i>	109

LAMPIRAN	C 30	RANGKAIAN KTT PADA SAAT KEDATANGAN/ KEPULANGAN DI INDONESIA	110
LAMPIRAN	C 31	RANGKAIAN KTT PADA SAAT DARI PENGINAPAN MENUJU <i>VENUE</i> KTT	111
LAMPIRAN	C 32	RANGKAIAN RANGKAIAN <i>SPOUSE</i> DALAM RANGKA KTT	112
LAMPIRAN	C 33	RANGKAIAN MANTAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN BESERTA <i>SPOUSE</i> DI JABODETABEK DAN DAERAH	113
LAMPIRAN	C 34	RANGKAIAN <i>SPOUSE</i> MANTAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DI JABOODETABEK DAN DAERAH	114
LAMPIRAN	C 35	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN PENGHADANGAN DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI RUTIN	115
LAMPIRAN	C 36	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN PENGHADANGAN DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH	116
LAMPIRAN	C 37	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN TEKNIS (PECAH BAN, MESIN RUSAK DAN LAIN-LAIN) PADA KONVOI RUTIN.....	117
LAMPIRAN	C 38	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN TEKNIS (PECAH BAN, MESIN RUSAK DAN LAIN-LAIN) PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH	118
LAMPIRAN	C 39	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI RUTIN	119
LAMPIRAN	C 40	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH	120
LAMPIRAN	C 41	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI RUTIN	121
LAMPIRAN	C 42	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH	122
LAMPIRAN	C 43	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN DARI SAMPING KANAN PADA KONVOI RUTIN	123
LAMPIRAN	C 44	TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH	124



KEPUTUSAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/1289/XII/2018

tentang

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI,
MANTAN PRESIDEN RI DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN RI BESERTA KELUARGANYA
SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak bagi personel Pasukan Pengamanan Presiden berupa Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Presiden RI, Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, untuk digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan Yonwalprotneg Paspampres;
- b. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/237/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Buku Petunjuk Taktis Pengawalan Rangkaian Kendaraan Bermotor VVIP sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Presiden RI, Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;

3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Jukref Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1287/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

- Memperhatikan:
1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2896/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang perintah melaksanakan revisi Buku Petunjuk Taktis Pengawalan Bermotor VVIP;
 2. Hasil Perumusan Kelompok Kerja penyusunan Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Presiden RI, Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Presiden RI, Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan kode PN: OPS-06 dan berklasifikasi Rahasia.
 2. Asops Panglima TNI sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Presiden RI, Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
 3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.
 4. Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/237/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Buku Petunjuk Taktis Pengawalan Rangkaian Kendaraan Bermotor VVIP **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

a.n. PANGlima TNI
DANKODIKLAT

tertanda

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.I.P.
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,

Distribusi:

A dan B Tentara Nasional Indonesia

KUKUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)., C.Fr.A.
BRIGADIR JENDERAL TNI

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI,
MANTAN PRESIDEN RI DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN RI BESERTA KELUARGANYA SERTA
TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Pengawalan bermotor Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1287/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (VVIP/*Very-Very Important Person*). Tugas pengawalan bermotor (Walmor VVIP) tersebut dilaksanakan oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan Polri terkait.
- b. Walmor VVIP adalah kegiatan atau operasi pengamanan VVIP yang lebih ditekankan pada aspek protokoler kenegaraan menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau lebih untuk mengawal obyek ke dan dari tempat kegiatan dengan aman, tertib, lancar dan tepat waktu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut masih terdapat kendala terkait keseragaman aturan dan pedoman yang harus dilakukan oleh satuan-satuan Paspampres, satuan TNI dan Polri sebagai satuan pelaksana di lapangan. Perubahan aturan tersebut terletak pada pengembangan struktur organisasi, rangkaian pengawalan dan penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Guna mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud memberikan gambaran bagi Paspampres dan satuan jajaran TNI lainnya serta Polri dalam pelaksanaan tugas pengawalan bermotor Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- b. **Tujuan.** Petunjuk Teknis ini untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Paspampres dan satuan jajaran TNI lainnya serta Polri dalam pelaksanaan tugas pengawalan bermotor Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan agar berjalan lancar dan aman.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Petunjuk Teknis tentang pengawalan bermotor ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.

- b. Tahap Perencanaan.
- c. Tahap Persiapan.
- d. Tahap Pelaksanaan.
- e. Tahap Pengakhiran.
- f. Komando dan Kendali.
- g. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kebijakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
- e. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden;
- f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma (Tridek);
- i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Jukref Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
- k. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1287/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

5. **Pengertian.** Untuk mencapai pemahaman yang maksimal terhadap isi naskah diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalam Petunjuk Teknis Walmor ini (dapat dilihat pada lampiran A).

6. **Kedudukan.** Petunjuk teknis tentang Pengawasan Bermotor Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta

Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan Petunjuk pada strata teknis, sebagai turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

7. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan:

- 1) menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengamanan selama perjalanan darat menggunakan konvoi rangkaian pengawalan bermotor VVIP terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keselamatan VVIP;
- 2) mewujudkan penyelenggaraan Operasi Pengamanan VVIP secara terpadu di Ring 1 dengan personel Pampri, Pam Matan dan unsur pengamanan wilayah; dan
- 3) mewujudkan penggunaan taktik dan teknik pengamanan VVIP dengan baik dan benar sehingga keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP selama dalam perjalanan darat menggunakan konvoi rangkaian pengawalan bermotor VVIP terjaga dengan baik.


b. Sasaran:

- 1) terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP selama melaksanakan perjalanan darat menggunakan konvoi rangkaian pengawalan bermotor VVIP;
- 2) terwujudnya Operasi Pengamanan VVIP di bidang pengawalan bermotor VVIP yang terpadu dengan personel Pampri, Pam Matan dan unsur pengamanan wilayah; dan
- 3) terwujudnya penggunaan taktik dan teknik pengawalan bermotor VVIP yang dapat mengatasi setiap bentuk ancaman/sabotase terhadap VVIP pada saat perjalanan darat.

8. Organisasi.

a. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI WALMOR VVIP



Keterangan :

· : Garis Komando

· : Garis Koordinasi

b. Tugas dan Tanggung jawab:

1) Paspampres.

a) Korlan:

- (1) di Jabodetabek dijabat oleh Dangrup atas perintah Danpaspampres;
- (2) di daerah atau di luar negeri dijabat oleh Danpaspampres atau Wadan Paspampres;
- (3) bertugas mengadakan koordinasi dengan Setpres/Setwapres dan Setmil untuk mengetahui rute perjalanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
- (4) melakukan koordinasi untuk menghindari, mencegah dan mengatasi setiap ancaman dan kerawanan yang timbul dalam perjalanan darat;
- (5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

b) Komando:

- (1) dijabat oleh Pamen Paspampres atas perintah Danpaspampres;
- (2) bertugas mengadakan koordinasi dengan unsur pengamanan terkait untuk mengetahui rute perjalanan Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;
- (3) melakukan koordinasi untuk menghindari, mencegah dan mengatasi setiap ancaman dan kerawanan yang timbul dalam perjalanan darat; dan
- (4) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpaspampres.

2) Tim Walmor (Dankawal):

- a) menyiapkan dan mengatur seluruh konvoi rangkaian sesuai jenis konvoi rangkaian VVIP yang diperlukan;
- b) berada di kendaraan kawal depan guna memimpin anggota kawal depan dalam mengatasi ancaman dan kerawanan terhadap rangkaian kendaraan sebagai pelindung depan;
- c) mengadakan koordinasi tentang rute dan keamanan sepanjang perjalanan rangkaian VVIP dengan instansi terkait;
- d) menempatkan anggota kawal untuk mengamankan kendaraan VVIP dan kendaraan cadangan pada saat rangkaian berhenti;
- e) memelihara komunikasi dengan unsur pengamanan wilayah;

f) di Jabodetabek dijabat oleh Danton Walmor Yonwalprotneg Paspampres, untuk di daerah dijabat oleh perwira Pomad wilayah didampingi oleh Danton Walmor Yonwalprotneg Paspampres; dan

g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Korlan atau Komando.

3) Unit Kawal Polisi. Unit kawal polisi menyiapkan kelengkapan rangkaian yang terdiri dari:

a) Sepeda motor polisi depan (SPM Pol):

(1) bertugas sebagai motor pembuka jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;

(2) bertugas sebagai sepeda motor penutup pol ketika rangkaian berbalik arah; dan

(3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

b) Sweeper Pol:

(1) bertugas sebagai kendaraan polisi pembuka jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;

(2) bertugas menjaga keutuhan dan jarak rangkaian;

(3) bertugas sebagai pemberi alternatif arah rute dalam membawa konvoi rangkaian ke tempat tujuan kepada Dankawal;

(4) bertugas sebagai penutup pol ketika rangkaian berbalik arah; dan

(5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

c) Penutup Pol:

(1) bertugas sebagai kendaraan polisi penutup jalan pada rute yang dilalui;

(2) bertugas sebagai pembatas akhir dari konvoi rangkaian.

(3) bertugas sebagai *sweeper* pol depan ketika rangkaian berbalik arah; dan

(4) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

d) Sepeda motor polisi belakang (SPM Penutup Pol):

(1) bertugas sebagai sepeda motor penutup jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;

(2) bertugas sebagai sepeda motor depan ketika rangkaian berbalik arah; dan

(3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

4) Unit Kawal Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad). Unit kawal polisi militer angkatan darat menyiapkan kelengkapan rangkaian yang terdiri dari:

a) kawal depan (Walpan):

- (1) bertugas sebagai kendaraan pengamanan sektor depan rangkaian VVIP;
- (2) bertugas sebagai kawal belakang ketika rangkaian berbalik arah;
- (3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

b) *Escort*:

- (1) bertugas sebagai kawal motor pembuka jalan di depan Kendaraan VVIP 1 pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
- (2) bertugas menjaga keutuhan dan jarak rangkaian;
- (3) bertugas sebagai pembuka perimeter dalam membawa rangkaian ke tempat tujuan;
- (4) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

c) kawal samping (walping):

- (1) bertugas sebagai motor pengawal samping kendaraan VVIP pada rute yang dilalui;
- (2) bertugas sebagai pembatas samping dari rangkaian;
- (3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

d) Kawal belakang (walkang):

- (1) bertugas sebagai kendaraan penutup jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
- (2) bertugas sebagai kendaraan kawal depan ketika rangkaian berbalik arah; dan
- (3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

e) Sepeda motor polisi militer (SPM Pomad):

- (1) bertugas sebagai motor penutup jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
- (2) bertugas sebagai sepeda motor depan ketika rangkaian berbalik arah; dan
- (3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

- 5) Unit Pengamanan Pribadi (Pampri):
 - a) melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap VVIP termasuk personel tirai; dan
 - b) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dangrup.
- 6) Unit Pengamanan Penyelamatan (Pam Matan):
 - a) melaksanakan dukungan penyelamatan kepada VVIP selama perjalanan di rangkaian. Apabila terjadi ancaman yang sangat tinggi terdiri dari Matan motor dan Matan kendaraan; dan
 - b) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dangrup.
- 7) Unit Setneg:
 - a) bertugas memberikan dukungan pelayanan akomodasi kendaraan dalam kegiatan VVIP; dan
 - b) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasetpres/Setwapres.
- 8) Unit Komlek:
 - a) bertugas memberikan dukungan pelayanan alat komunikasi di kendaraan dalam kegiatan VVIP;
 - b) bertugas untuk menyiapkan alat atau kendaraan *Jammer* di dalam rangkaian VVIP; dan
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpaspampres.
- 9) Unit Kesehatan:
 - a) bertugas memberikan dukungan kendaraan *Ambulance* dan pelayanan kesehatan dalam rangkaian VVIP; dan
 - b) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpaspampres.

9. Ketentuan.

a. **Tindakan Penyelamatan.** Bila di dalam perjalanan konvoi VVIP menghadapi adanya ancaman dan gangguan yang berpengaruh langsung pada keselamatan VVIP, maka Dangrup selaku Komandan konvoi mengambil langkah sebagai berikut:

- 1) Dalam negeri.
 - a) Gangguan/hambatan.
 - (1) gangguan/hambatan jauh di depan (macet total, konsentrasi massa, sebab alam seperti banjir dan lain-lain);
 - (a) Dangrup dapat mengubah rute utama ke rute cadangan. Bila gangguan dan hambatan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap keselamatan pribadi VVIP, maka kecepatan rangkaian kendaraan dipercepat

meninggalkan tempat yang berbahaya tersebut misalnya aksi demonstrasi, laka lalin, tawuran dan lain-lain; dan

(b) selanjutnya gangguan dan hambatan diatasi sepenuhnya oleh pengamanan wilayah.

(2) gangguan teknis (ban pecah, mesin rusak dan lain-lain):

(a) Pada saat kendaraan VVIP menunjukkan tanda-tanda akan berhenti atas perintah Danpaspampres/Dangrup kawal depan mengurangi kecepatan dan berhenti. Motoris polisi segera berhenti, membantu mengondisikan lalin. *Sweeper* polisi segera berhenti dan membantu mengonsolidasikan lalin serta melaporkan kepada TMC untuk memperkuat penjagaan aparat kepolisian di lokasi terjadinya lintas ganti kendaraan VVIP.

(b) Kendaraan walpan segera berhenti, Dankawal beserta anggota kawal turun dari kendaraan, membantu mengamankan perimeter depan, dengan formasi 2 anggota kawal di sebelah kanan dan kiri, mengawasi sisi kanan depan dan belakang, kiri depan dan kiri belakang kendaraan kawal depan dengan menyesuaikan medan, serta selalu waspada terhadap ancaman di sekitarnya.

(c) Kendaraan Sec I berhenti di depan kanan/kiri kendaraan VVIP 1 (Ran rusak/gangguan).

(d) Kendaraan Sec II berhenti di kiri/kanan belakang kendaraan VVIP 1; anggota Pampro dan segera turun dengan cepat dan menempatkan diri di kanan/kiri pintu kendaraan VVIP 1;

(e) Kendaraan VVIP 2 (Ran Pengganti) merapat di kanan/kiri (sesuai dengan tempat duduk VVIP).

(f) Matan motor berhenti di kiri/kanan kendaraan VVIP 1 dan segera membentuk perimeter pengamanan.

(g) Kendaraan Matan berhenti di kiri/kanan belakang kendaraan VVIP 1 menutup celah yang kosong dan anggota matan segera turun dari kendaraan, dan membuat perimeter di sekitar kendaraan VVIP 1.

(h) Anggota *escort* segera turun untuk mengamankan sektor sesuai dengan posisi nya, motoris di sayap kiri dan kanan memperkuat perimeter penjagaan, dengan menempatkan motornya sebagai lindung tembak bagi VVIP. Untuk posisi motoris turun dari kendaraan dengan mengambil sikap siaga taktis.

(i) Walping memberi ruang untuk kendaraan cadangan dan menempatkan diri di kanan/kiri celah yang kosong untuk melindungi sektor samping sesuai posisinya dan segera turun dari kendaraan untuk membantu menjaga perimeternya dengan mengambil sikap siaga taktis:

i. Kendaraan korlan tetap pada posisi *standby*, namun memberikan akses kepada kendaraan matan

di belakangnya, untuk bisa mendekat dan membuat perimeter disekitar Ran VVIP 1;

ii. Kendaraan *Jammer* tetap *standby* dan memberikan perlindungan sinyal, guna mengantisipasi ancaman melalui sinyal elektronik; dan

iii. kendaraan lainnya pada rangkaian tetap *standby* pada posisinya masing-masing, namun tetap harus bisa memberikan akses kepada kendaraan di belakangnya untuk mendekat apabila diperintahkan.

(j) Dankawal belakang beserta anggotanya segera turun untuk mengamankan sektor belakang sesuai perimeternya serta membantu mengatur dan mengendalikan jalannya lalu lintas. Penutup Polisi, membantu mengondisikan lalu lintas di sektor belakang agar tidak terjadi kemacetan;

(k) Melihat situasi kendaraan cadangan dibuka selanjutnya VVIP dipersilakan untuk pindah ke kendaraan cadangan (VVIP 2), setelah VVIP naik kendaraan cadangan maka Dangrup memerintahkan Dankawal melanjutkan perjalanan dengan ketentuan antara lain:

i. anggota kawal bermotor seluruhnya segera naik kendaraan dan tinggalkan 1 orang dari kawal belakang untuk menjaga kendaraan VVIP 1;

ii. anggota Pampri yang berada di Sec I, naik kendaraan dan mengikuti kendaraan didepannya; dan

iii. anggota Pampri yang berada di Sec II dan personel Matan naik kendaraan setelah kendaraan VVIP2 bergerak maju.

b) Tindakan mengatasi gangguan/hambatan.

(1) Gangguan/hambatan jauh di depan.

(a) Dangrup dapat merubah rute utama ke rute cadangan. Bila gangguan/hambatan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap keselamatan pribadi VVIP, maka kecepatan rangkaian kendaraan dipercepat meninggalkan tempat yang berbahaya tersebut misalnya aksi demonstrasi, laka lalin, tawuran dan lain-lain.

(b) Selanjutnya gangguan/hambatan diatasi sepenuhnya oleh pengamanan wilayah.

(2) gangguan teknis (ban pecah, mesin rusak dan lain-lain).

(a) Pada saat kendaraan VVIP 1 menunjukkan tanda-tanda akan berhenti atas perintah Danpaspampres/Dangrup kawal depan mengurangi kecepatan dan berhenti;

- (b) Kendaraan Sec I berhenti di depan kanan/kiri kendaraan VVIP 1.
 - (c) Kendaraan Sec II berhenti di kiri/kanan belakang kendaraan VVIP 1.
 - (d) Kendaraan cadangan (VVIP 2) merapat di kanan/kiri (sesuai dengan tempat duduk VVIP).
 - (e) Matan motor berhenti di kiri/kanan kendaraan VVIP dan segera membentuk perimeter pengamanan.
 - (f) Kendaraan Matan berhenti di kiri/kanan belakang kendaraan VVIP 1 menutup celah yang kosong.
 - (g) Anggota Pampri dan Matan segera turun dengan cepat dan menempatkan diri di kanan/kiri pintu kendaraan VVIP 1.
 - (h) Anggota kawal depan segera turun untuk mengamankan sektor depan.
 - (i) Anggota *escort* segera turun untuk mengamankan sektor depan.
 - (j) Walping memberi ruang untuk kendaraan cadangan dan menempatkan diri di kanan/kiri celah yang kosong untuk melindungi sektor samping.
 - (k) Sedangkan anggota kawal belakang turun untuk mengamankan sektor belakang serta sebagian mengatur dan mengendalikan jalannya lalu lintas.
 - (l) Melihat situasi kendaraan cadangan di buka selanjutnya VVIP 1 dipersilakan untuk pindah ke kendaraan cadangan (VVIP 2), setelah VVIP naik kendaraan cadangan, Dangrup memerintahkan Dankawal melanjutkan perjalanan dengan ketentuan:
 - i. anggota kawal bermotor seluruhnya segera naik kendaraan dan tinggalkan 1 orang dari kawal belakang untuk menjaga kendaraan VVIP;
 - ii. anggota Pampri yang berada di Sec 1, naik kendaraan dan mengikuti kendaraan di depannya; dan
 - iii. anggota Pampri yang berada di Sec 2 dan personel Matan naik kendaraan setelah kendaraan VVIP bergerak maju.
- c) Ancaman.
- (1) penghadangan;
 - (2) penembak jitu; dan
 - (3) tembakan langsung.

d) Cara mengatasi ancaman.

(1) Penghadangan.

(a) bila ancaman memaksa rangkaian kendaraan berhenti tindakan pertama dari Dangrup memerintah unsur Walpan mengamankan sektor depan;

i. motoris polisi segera membantu mengondisikan lalu lintas untuk membantu rangkaian meninggalkan daerah ancaman;

ii. sweeper polisi segera membantu mengoordinasikan kepada TMC untuk memperkuat rute pelolosan rangkaian Inti;

iii. Walpan segera berhenti dengan posisi sebagai lindung tembak bagi rangkaian di belakangnya. Dankawal beserta seluruh anggota walpan dan mudi, membantu mengatasi ancaman dari depan, dengan memanfaatkan kendaraan walpan sebagai pelindung; dan

iv. kendaraan protokol meninggalkan daerah ancaman, sesegera mungkin, setelah rangkaian inti menuju ke rute pelolosan yang aman.

(b) Unsur *escort* turun dari kendaraannya membantu unsur Walpan mengamankan sektor depan dengan memanfaatkan kendaraannya sebagai pelindung bagi rangkaian di belakangnya dan bagi motoris itu sendiri, serta membantu mengatasi ancaman dari sektor depan.

(c) Kendaraan Sec 1, VVIP 1 dan Sec 2 segera meninggalkan daerah bahaya menuju rute aman atau rute cadangan yang telah disiapkan, baik searah atau berlawanan arah (apabila memungkinkan) dengan menambah kecepatan untuk meninggalkan daerah bahaya dengan posisi sec 1 dan sec 2 sebagai pelindung sektor depan dan samping dari arah ancaman.

(d) Unsur Matan motor dan matan rangkaian segera menuju ke depan, mendekati walpan, untuk membantu mengatasi ancaman dan melindungi rangkaian sec 1, VVIP 1, sec 2 serta rangkaian lainnya dalam melaksanakan manuver ke tempat yang aman:

i. kendaraan korlan segera mengikuti rangkaian inti menuju ke rute pelolosan tempat yang aman;

ii. kendaraan VVIP 2 mengikuti gerakan;

iii. kendaraan Jammer tetap memberikan perlindungan sinyal, guna mengantisipasi ancaman melalui sinyal elektronik dan melemparkan situasi kondisi kepada aparat wilayah setempat untuk *reenforcement* pasukan kawan serta segera bergabung dengan rangkaian inti menuju ke rute pelolosan tempat yang aman;

- iv. kendaraan wartawan meninggalkan daerah ancaman, sesegera mungkin setelah rangkaian inti menuju rute pelolosan; dan
 - v. karah, romb resmi, korah romb staf, tirai dan barang serta ambulance mengikuti.
- (e) Unsur kawal belakang dan penutup Pol berubah fungsi sebagai walpan dan pembuka jalan apabila konvoi inti (Sec 1, Sec 2 dan kendaraan VVIP 1) melaksanakan balik arah untuk menuju ke tempat aman.
 - (f) Unsur kawal depan, *escort* dan Pam Matan setelah mengatasi ancaman penghadangan menyusul rangkaian utama.
 - (g) Unsur Walping tetap melekat di samping kanan dan kiri, serta menutup celah ancaman guna membantu kendaraan VVIP menuju ke tempat aman.
 - (h) Unsur rangkaian lain mengikuti rangkaian inti Sec1, VVIP dan Sec 2 menuju ke tempat aman.
- (2) Penembak Jitu (jarak jauh). Rangkaian kendaraan dipercepat meninggalkan daerah berbahaya untuk melepaskan diri dari tembakan sniper dan segera berkoordinasi dengan pasukan wilayah untuk mengatasi gangguan tersebut.
- (3) Tembakan langsung:
- (a) motoris SPM polisi segera mengondisikan lalu lintas untuk rute pelolosan rangkaian;
 - (b) sweeper polisi segera mengondisikan lalu lintas untuk rute pelolosan rangkaian dan mengoordinasikan kepada TMC untuk memperkuat jajaran polisi wilayah di sepanjang rute yang dilalui;
 - (c) kendaraan kawal depan dan *escort* membantu melindungi kendaraan VVIP 1 dari arah depan, apabila diperintahkan, anggota kawal depan dapat melepaskan tembakan ke arah ancaman, guna membantu pelolosan rangkaian;
 - (d) kendaraan Sec 1 dan Sec 2 serta Ran Pam Matan segera melindungi kendaraan VVIP 1, dengan cara;
 - (e) kawal samping melindungi samping kanan dan kiri kendaraan VVIP 1 dari ancaman tembakan;
 - (f) pam Matan motor segera merapat ke kendaraan VVIP membentuk perimeter di samping kanan atau kiri arah tembakan untuk melindungi VVIP;
 - (g) kendaraan kawal belakang membantu melindungi kendaraan VVIP 1 dari arah belakang;
 - (h) Rangkaian kendaraan yang lain tetap pada posisi masing-masing, namun tetap waspada dan siaga untuk

memberikan akses pada kendaraan dibelakangnya apabila diperintahkan untuk mendekat ke kendaraan VVIP 1 ; dan

(i) apabila di depan tidak ada hambatan, rangkaian kendaraan dipercepat untuk meninggalkan daerah konsentrasi.

2) Luar negeri.

a) Gangguan/hambatan:

(1) gangguan/hambatan jauh didepan (macet total, konsentrasi massa, sebab alam : banjir dan lain-lain); dan

(2) gangguan teknis (ban pecah, mesin rusak dan lain-lain).

b) Tindakan mengatasi gangguan/hambatan.

(1) Gangguan/hambatan jauh didepan. Dangrup melakukan koordinasi ketat dengan anggota tim *advance* yang bertanggung jawab terhadap perjalanan VVIP selama melaksanakan kunjungan di luar negeri dan pihak pengamanan dari luar negeri yang bertanggung jawab terhadap pengamanan perjalanan rangkaian VVIP selanjutnya menyesuaikan dengan teknik dan taktik sertaprotap penanganan gangguan/hambatan yang dimiliki oleh unsur pengamanan negara asing.

(2) Gangguan teknis (ban pecah, mesin rusak dan lain-lain).

(a) pada saat kendaraan VVIP 1 menunjukkan tanda-tanda akan berhenti atas perintah Danpaspampres/Dangrup anggota *main group* segera turun membuat perimeter di sekitar kendaraan VVIP berkoordinasi dengan pihak pengamanan asing;

(b) tim *advance* yang bertanggung jawab terhadap perjalanan rangkaian VVIP segera berkoordinasi dengan unsur pengamanan dari luar negeri untuk menanyakan langkah yang akan diambil dalam mengatasi gangguan ini selanjutnya melaporkan kepada Danpaspampres/Dangrup;

(c) apabila dinyatakan kendaraan VVIP 1 mengalami gangguan dan harus melaksanakan pergantian kendaraan, maka anggota Pampri segera membuat perimeter di antara kendaraan VVIP 1 dan VVIP 2 bersama-sama dengan unsur pengamanan dari negara asing; dan

(d) selanjutnya menyesuaikan dengan teknik dan taktik serta protap penanganan gangguan dan hambatan yang dimiliki oleh unsur pengamanan negara asing.

c) Ancaman.

(1) penghadangan;

(2) penembak Jitu;

(3) tembakan langsung; dan

d) Tindakan mengatasi ancaman:

(1) Penghadangan.

(a) bila ancaman memaksa rangkaian kendaraan berhenti tindakan pertama dari Dangrup memerintahkan unsur Pampri turun dari kendaraan membentuk perimeter di sekeliling kendaraan VVIP;

(b) tim *advance* melaksanakan koordinasi ketat dengan unsur pengamanan negara asing dan melaporkan kepada Korlan untuk langkah yang diambil selanjutnya; dan

(c) selanjutnya menyesuaikan dengan teknik dan taktik serta protap penanganan gangguan dan hambatan yang dimiliki oleh unsur pengamanan negara asing.

(2) Penembak Jitu (jarak jauh). Rangkaian kendaraan dipercepat meninggalkan daerah berbahaya untuk melepaskan diri dari tembakan *sniper* (menyesuaikan dengan teknik dan taktik serta protap penanganan gangguan dan hambatan yang dimiliki oleh unsur pengamanan negara asing).

(3) Tembakan langsung.

(a) apabila tembakan tersebut memaksa kendaraan VVIP berhenti maka Danpaspampres/Dangrup memerintahkan anggota Pampri segera membentuk perimeter di sekeliling kendaraan VVIP;

(b) Danpaspampres/Dangrup memeriksa kondisi VVIP apakah ada mengalami cedera setelah tembakan tersebut;

(c) apabila VVIP terluka maka segera dilaksanakan evakuasi medis dengan menyesuaikan dengan protap pengamanan negara asing; dan

(d) apabila tembakan langsung tersebut tidak mengakibatkan VVIP terluka (mengingat kendaraan VVIP yang digunakan adalah kendaraan keras) maka rangkaian kendaraan dipercepat untuk meninggalkan daerah konsentrasi.

b. **Sarana dan prasarana yang digunakan.** Kekuatan pada personel Walmor yang digelar untuk melaksanakan pengawalan bermotor dalam perjalanan darat terdiri 2 (dua) kompi Walmor untuk melaksanakan pengawalan terhadap VVIP. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengamanan dalam perjalanan VVIP adalah sebagai berikut:

1) Kendaraan konvoi di Jabodetabek:

a) *sweeper*/penutup Pol : Sedan/sejenisnya;

b) Ran Protokol : Sedan/sejenisnya;

c) Ran Wal depan/belakang : SUV/sejenisnya;

d) Ran Security : SUV/sejenisnya;

e) Ran Korlan : SUV/sejenisnya

- f) Ran Penyelamatan : SUV/sejenisnya;
- g) Ran Perangkat : Minibus, Commuter atau sejenisnya;
- h) Ran VVIP dan Cad VVIP : Sedan/SUV (*Bulletproof*)
- i) Walping : SPM ± 1800 cc;
- j) motor Pam Matan : SPM ± 1000 cc; dan
- k) motor Polisi :SPM ± 1800 cc.

2) kendaraan Konvoi Kunjungan Resmi ke daerah:

- a) *swepper*/penutup Pol : Sedan/sejenisnya;
- b) Ran Protokol : Sedan/sejenisnya;
- c) Ran Wal depan/belakang : SUV/sejenisnya;
- d) Ran Security : SUV/sejenisnya;
- e) Ran Korlan : SUV/sejenisnya;
- f) Ran Penyelamatan : SUV/sejenisnya;
- g) Ran Perangkat : Minibus, Commuter atau sejenisnya;
- h) Ran VVIP : Sedan/SUV (*Bullet proof*);
- i) Cad VVIP : Sedan/SUV (*Bullet proof*);
- j) Walping : SPM ± 1800 cc;
- k) motor Pam Matan : SPM ± 1000 cc;
- l) motor Polisi : SPM ± 1000 cc;
- m) Ran Romb resmi : Commuter/Bus;
- n) Ran Pam Tirai : Commuter/Bus;
- o) Ran wartawan : Commuter/sejenisnya; dan
- p) Ran barang VVIP : MPV, SUV/sejenisnya

c. **Pakaian.** Pakaian yang digunakan oleh anggota Walmor disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh VVIP, macam-macam pakaian yang harus disiapkan sebagai berikut:

1) Pakaian dinas lapangan Pomad (bagi Dankawal, pengemudi kendaraan depan/belakang kawal dan anggota regu kawal).

- a) Dankawal dan mudi Walpan.
 - (1) tutup kepala baret Paspampres;
 - (2) seragam PDL II O Pomad;
 - (3) ban lengan PM;
 - (4) tali kur;

- (5) scraft putih;
- (6) kopel putih;
- (7) sarung pistol dan sarung magazen putih;
- (8) dragrim putih;
- (9) sarung tangan putih;
- (10) sepatu PDL II O; dan
- (11) jas hujan.

b) Dankawal dan mudi kawal belakang.

- (1) tutup kepala baret Paspampres;
- (2) seragam PDL II O Pomad;
- (3) ban lengan PM;
- (4) tali kur;
- (5) scraft putih;
- (6) kopel putih;
- (7) sarung pistol dan sarung magazen putih;
- (8) dragrim putih;
- (9) sarung tangan putih;
- (10) sepatu PDL II O; dan
- (11) jas hujan.

c) Anggota kawal.

- (1) tutup kepala Paspampres;
- (2) seragam PDL II O Pomad;
- (3) ban lengan PM;
- (4) tali kur;
- (5) scraft putih;
- (6) kopel putih;
- (7) dragrim putih;
- (8) sarung tangan putih;
- (9) sepatu PDL II O;
- (10) lampu senter lalin; dan
- (11) jas hujan.

2) Pakaian Dinas Harian Sipil/PDHS/batik/PSL (bagi pengemudi kendaraan security, rombongan dan VVIP).

3) Seragam motoris Pomad (bagi motoris kawal samping).

- a) helm putih PM;
- b) seragam PDL2-O motoris;
- c) sepatu motoris;
- d) kopel putih;
- e) sarung pistol dan sarung magazen putih;
- f) sarung tangan motoris;
- g) jaket motoris;
- h) ban lengan PM.;
- i) kaca mata hitam; dan
- j) jas hujan.

d. **Senjata dan munisi.**

1) Dankawal depan/belakang masing- masing dibekali.

- a) 1 pucuk pistol; dan
- b) 10 butir munisi 9 mm.

2) Anggota kawal.

- a) 1 Pucuk senjata laras panjang; dan
- b) masing-masing anggota regu kawal dibekali 1 magasen kosong dan 2 magasen isi peluru tajam masing-masing 20 butir berada di kotak peluru.

3) Pengemudi kawal depan dan mudi kawal belakang masing-masing dibekali.

- a) 1 pucuk pistol kal 9 mm; dan
- b) 10 butir munisi kal 9 mm.

4) Motoris masing- masing dibekali.

- a) 1 pucuk pistol kal 9 mm;
- b) 10 butir munisi kal 9 mm; dan
- c) sesuaikan dengan jumlah motoris.

5) Pada saat kunjungan VVIP ke daerah (luar Jabodetabek) anggota kawal terdiri dari personel Pomad wilayah yang di BKO-kan kepada Paspampres menggunakan senjata dan perlengkapan sesuai dengan komposisi yang berlaku di Paspampres.

e. **Jenis, penggunaan dan pengorganisasian Konvoi.**

- 1) Jenis konvoi:
 - a) konvoi kebesaran;
 - b) konvoi rutin;
 - c) konvoi kendaraan RI 3 dan RI 4;
 - d) konvoi kendaraan RI 3 dan RI 4 dalam satu kendaraan VVIP;
 - e) konvoi medis;
 - f) konvoi pada kunjungan resmi;
 - g) konvoi *incognito*;
 - h) konvoi resmi kendaraan RI 1, 2, 3 dan 4 menggunakan bus;
 - i) konvoi menggunakan SPM;
 - j) konvoi evakuasi menggunakan SPM;
 - k) konvoi Tamu Negara rangkaian kebesaran;
 - l) konvoi kendaraan resmi;
 - m) konvoi *spouse*;
 - n) konvoi *credentials*;
 - o) konvoi KTT; dan
 - p) konvoi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI.
- 2) Penggunaan plat nomor kendaraan:
 - a) rangkaian kendaraan kebesaran di Jakarta/daerah plat nomor VVIP menggunakan bendera Merah Putih dan plat "Indonesia 1/Indonesia 2" kendaraan lain menyesuaikan; dan
 - b) rangkaian kunjungan resmi/daerah plat nomor VVIP menggunakan " RI 1/RI 2 " kendaraan lain menyesuaikan.
- 3) Macam konvoi:
 - a) Konvoi kebesaran. Adalah suatu bentuk konvoi yang dipergunakan Presiden/Wakil Presiden dalam rangka:
 - (1) HUT kemerdekaan RI Presiden/Wakil Presiden RI hadir sebagai Irup (Inspektur Upacara);
 - (2) upacara malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata;
 - (3) pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR;
 - (4) upacara pelantikan Presiden/Wapres;
 - (5) upacara HUT TNI;
 - (6) upacara HUT POLRI;

- (7) hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya;
- (8) hari pahlawan di TMP Kalibata;
- (9) Tamu Negara dalam rangka kunjungan kenegaraan;
- (10) Praspa TNI/POLRI; dan
- (11) Hari Pramuka di Cibubur.

b) Konvoi resmi. Suatu bentuk konvoi yang dipergunakan oleh Presiden/Wakil Presiden dalam rangka:

- (1) menghadiri upacara-upacara resmi;
- (2) kunjungan kerja ke daerah dan Kantor Kementerian;

c) Konvoi rutin. Suatu bentuk konvoi yang dipergunakan Presiden/Wakil Presiden untuk acara-acara/kegiatan rutin sehari-hari dari kediaman ke tempat kerja atau kegiatan lainnya atas pertimbangan Dan/Wadan Paspampres;

d) Konvoi medis. Suatu bentuk konvoi yang dipergunakan VVIP dalam rangka evakuasi medis;

e) Konvoi taktis. Suatu bentuk konvoi yang dipergunakan VVIP dalam rangka evakuasi taktis;

f) Konvoi di daerah. Suatu bentuk konvoi resmi yang dipergunakan Presiden/Wakil Presiden untuk acara/kegiatan pada saat kunjungan kerja ke daerah (luar Jabodetabek);

g) Konvoi *Spouse*. Suatu bentuk konvoi yang dipergunakan oleh Suami/Istri VVIP untuk menghadiri kegiatan yang sesuai dengan ketentuan protokoler;

h) Konvoi *Incognito*. Suatu bentuk konvoi yang dipergunakan VVIP untuk kegiatan yang memerlukan kerahasiaan;

i) Konvoi Bus. Suatu bentuk konvoi yang digunakan oleh VVIP sebagai pengganti konvoi semula dalam rangka acara peninjauan di dalam suatu objek/proyek yang cukup luas;

j) Konvoi *incognito* menggunakan SPM. Suatu bentuk konvoi yang digunakan oleh Presiden/Wakil Presiden dalam rangka kegiatan yang memerlukan kerahasiaan atau pengamanan santai dengan bersepeda motor;

k) Konvoi evakuasi menggunakan SPM. Suatu bentuk konvoi yang digunakan oleh Presiden/Wakil Presiden dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan penggunaan kendaraan;

l) Konvoi Tamu Negara. Suatu bentuk konvoi yang digunakan oleh Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia;

m) Konvoi *credential*. Suatu bentuk konvoi yang digunakan pada acara *credential* (penyerahan surat kepercayaan dari Dubes Negara asing kepada Presiden RI);

n) Konvoi KTT (lebih dari 3 Tamu Negara). Suatu bentuk konvoi yang digunakan Tamu Negara pada pelaksanaan KTT atau kegiatan yang melibatkan lebih dari 3 Tamu Negara; dan

o) Konvoi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden. Suatu bentuk konvoi yang digunakan oleh Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI dalam pelaksanaan kegiatan.

f. **Pengorganisasian konvoi.**

1) Konvoi kebesaran Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

a) Rangkaian kendaraan Kebesaran Presiden RI yang dilaksanakan.

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) *Sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
- (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (6) *escort* (10 Spm Pom)/Pers Pomad;
- (7) kendaraan VVIP1/Pers Pampri;
- (8) motor Matan (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (12) kendaraan Korlan/Pers Pampri;
- (13) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
- (14) kendaraan perangkat/Pers Staf;
- (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (16) kendaraan Waltup/Pers Polisi.

b) Rangkaian kendaraan kebesaran Wakil Presiden RI yang dilaksanakan.

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) kendaraan *Sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) *escort* (5 Spm Pom)/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
- (5) kendaraan protokol/Pers Setneg;
- (6) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;

- (8) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (10) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (11) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (12) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (13) kendaraan Korlan/Pers Pampri;
- (14) kendaraan Staf/Pers Perangkat;
- (15) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
- (16) kendaraan Walkang/Pers Pomad; dan
- (17) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.

2) Konvoi resmi Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

a) Rangkaian kendaraan kunjungan resmi Presiden RI yang dilaksanakan.

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) *Sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (5) *escort* (5 Spm Pom berjarak 20 meter kendaraan Sec1)/Pers Pomad;
- (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (7) Matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (8) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
- (9) kendaraan Korlan/Danpaspampres;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
- (12) kendaraan Korlan;
- (13) kendaraan *Jammer*/Pers Komlek;
- (14) bus rombongan perangkat/Pers Setneg;
- (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (16) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.

b) Rangkaian kendaraan kunjungan resmi Wakil Presiden RI yang dilaksanakan.

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;

- (2) *Sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (5) *escort* (5 Spm Pom berjarak 20 meter kendaraan Sec1)/Pers Pomad;
- (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (7) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (8) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
- (9) kendaraan Korlan/Danpaspampres;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
- (12) kendaraan Korlan;
- (13) kendaraan *Jammer*/Pers Komlek;
- (14) bus rombongan perangkat/Pers Setneg;
- (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (16) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.

3) Konvoi rutin Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

a) Rangkaian kendaraan rutin

- (1) spm Pom/Pers pomad;
- (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Sec-1/Pers Pomad;
- (5) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (6) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (7) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (8) kendaraan korlan/Danpaspampres;
- (9) kendaraan Matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (12) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
- (13) kendaraan *jammer*/Pers Komlek;
- (14) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (15) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.

b) Rangkaian Presiden RI rutin yang dilaksanakan pagi sampai dengan sore hari:

(1) Rangkaian pertama:

- (a) 1 Spm Pol/Pers Pomad;
- (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
- (c) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (d) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
- (e) Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (f) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (g) Matan motor/Pers Pam Matan;
- (h) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
- (i) kendaraan Komando/Pers Pampri;
- (j) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
- (k) kendaraan *Jammer*;
- (l) kendaraan perangkat/Pers Setneg; dan
- (m) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.

(2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):

- (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
- (b) kendaraan cadangan VVIP/Pers Pampri; dan
- (c) *ambulance*/Pers Kesehatan.

c) Rangkaian malam hari/kembali ke Bogor:

(1) Rangkaian pertama:

- (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
- (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
- (c) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (f) kendaraan VVIP/Pers Pampri;
- (g) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (h) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (i) Kendaraan komando/Pers Pampri;
- (j) kendaraan cadangan VVIP/Pers Pampri;

- (k) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (l) kendaraan *Jammer*;
 - (m) kendaraan perangkat/Pers Setneg; dan
 - (n) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
- (a) kendaraan Pol/Pers Polisi; dan
 - (b) *ambulance*/Pers Kesehatan.
- d) Rangkaian rutin RI 1 dan RI 3:
- (1) Rangkaian pertama:
- (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
 - (c) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (d) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (f) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (g) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (h) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (i) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (j) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri
 - (k) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
 - (l) kendaraan *Jammer*;
 - (m) kendaraan perangkat RI 1/Pers Pampri;
 - (n) kendaraan perangkat RI 3/Pers Pampri; dan
 - (o) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
- (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) *ambulance*/Pers Kesehatan.
- e) Rangkaian apabila putra/putri Presiden bergabung:
- (1) Rangkaian pertama:
- (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan Lidik;/Pers Pampri
 - (c) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;

- (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (f) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (g) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - (h) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (i) kendaraan putra/putri/Pers Pampri;
 - (j) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (k) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
 - (l) kendaraan *jammer*;
 - (m) kendaraan perangkat/Pers Setneg; dan
 - (n) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
- (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri; dan
 - (c) *ambulance*/Pers Kesehatan.
- f) Rangkaian Presiden apabila Menteri bergabung:
- (1) Rangkaian pertama:
- (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
 - (c) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (d) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (f) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (g) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - (h) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (i) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (j) kendaraan Menteri/Pers Setneg;
 - (k) kendaraan Matan/Pers Pam Matan;
 - (l) kendaraan *Jammer*;
 - (m) kendaraan perangkat/Pers Staf; dan
 - (n) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):

- (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri; dan
 - (c) *ambulance*/Pers Kesehatan.
- g) Rangkaian rutin Wakil Presiden yang dilaksanakan:
- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) Kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (5) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - (8) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (9) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (11) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (12) kendaraan *Jammer*;
 - (13) kendaraan *Commuter*/Pers Staf;
 - (14) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
 - (15) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.
- h) Rangkaian rutin RI 2 dan RI 4 yang dilaksanakan.
- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (5) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - (8) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (9) kendaraan Sec 3/Pers Pampri;
 - (10) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (11) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri;

- (12) kendaraan korlan/Pers Pampri;
- (13) kendaraan Pam matan/Pers Pam Matan;
- (14) kendaraan *Jammer*;
- (15) kendaraan Commuter/Pers Staf;
- (16) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (17) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.

i) Rangkaian rutin RI 3 atau 4 yang dilaksanakan:

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) Kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan sedan Walpan/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
- (5) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (6) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (7) matan motor/Pers Pam Matan;
- (8) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (9) kendaraan *Jammer*;
- (10) kendaraan dokter/Pers Kesehatan; dan
- (11) kendaraan Waltup Pol/Pers Pomad.

4) Konvoi rangkaian kendaraan kunjungan ke daerah Presiden dan Wakil Presiden RI.

a) Rangkaian kendaraan kunjungan ke daerah Presiden RI yang dilaksanakan:

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) *sweeper* Pol/Pers polisi;
- (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- (4) kendaraan protokol/Pers Setneg;
- (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (6) *escort* (5 Spm Pom berjarak 20 meter kendaraan Sec 1)/Pers Pomad;
- (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (8) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (9) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
- (10) kendaraan Korlan;

- (11) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (12) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
- (13) kendaraan *Jammer*;
- (14) kendaraan karah/Pers Karah;
- (15) bus rombongan resmi/Pers Setneg;
- (16) kendaraan korah/Pers Korah;
- (17) bus rombongan staf/Pers Staf;
- (18) kendaraan media/wartawan/Pers Setneg;
- (19) bus rombongan Tirai/Pers Pampri;
- (20) kendaraan Barang VVIP/Pers Pampri;
- (21) *ambulance*/Pers Kesehatan;
- (22) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
- (23) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi; dan
- (24) 2 Spm Pom/Pers Pomad.

b) Rangkaian kendaraan kunjungan ke daerah RI 3 yang dilaksanakan:

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
- (4) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (5) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (6) motor Pam Matan (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (7) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
- (8) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri;
- (9) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
- (10) kendaraan perangkat/Pers Staf;
- (11) kendaraan Walkang (Jeep Pom)/Pers Pomad; dan
- (12) 2 Spm Pomad/Pers Pomad.

c) Rangkaian kunjungan ke daerah RI 2 dan RI 4 yang dilaksanakan:

- (1) 2 Spm Pol/Pers polisi;
- (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;

- (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
- (5) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
- (6) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (8) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (9) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Sec-3/Pers Pampri;
- (12) kendaraan Korlan/Pers Pampri;
- (13) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
- (14) kendaraan *Jammer*;
- (15) kendaraan karah/Pers Karah;
- (16) rombongan resmi (bus)/Pers Setneg;
- (17) kendaraan korah/Pers Korah;
- (18) rombongan perangkat (bus)/Pers Setneg;
- (19) rombongan wartawan (bus)/Pers Setneg;
- (20) *ambulance*/Pers Kesehatan;
- (21) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
- (22) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi; dan
- (23) 2 Spm Pom/Pers Pomad.

d) Rangkaian kunjungan ke daerah RI 2 yang dilaksanakan:

- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
- (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
- (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (6) walping Pom (2 Spm)/Pers Pom;
- (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (8) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
- (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Korlan/Pers Pampri;

- (12) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (13) rombongan resmi (bus)/Pers Setneg;
 - (14) rombongan perangkat (bus)/Pers Setneg;
 - (15) rombongan wartawan (bus)/Pers Setneg;
 - (16) *ambulance*/Pers Kesehatan;
 - (17) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
 - (18) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi; dan
 - (19) 2 Spm Pom/Pers Pomad.
- e) Rangkaian kunjungan ke daerah RI 4 yang dilaksanakan:
- (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - (5) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - (8) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (9) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (10) kendaraan *Jammer*;
 - (11) rombongan resmi (bus)/Pers Setneg;
 - (12) rombongan perangkat (bus)/Pers Setneg;
 - (13) rombongan wartawan (bus)/Pers Setneg;
 - (14) *ambulance*/Pers Kesehatan;
 - (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
 - (16) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi; dan
 - (17) 2 Spm Pom/Pers Pomad.
- 5) Konvoi *Incognito* Presiden dan Wakil Presiden RI.
- a) Konvoi *Incognito*:
- (1) Spm Pom/Pers Pomad;
 - (2) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (4) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;

- (5) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (6) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (7) kendaraan Pam Matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - (8) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan; dan
 - (9) kendaraan Poltup/Pers Polisi.
- b) Konvoi *Incognito* Presiden RI yang dilaksanakan:
- (1) *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (3) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (4) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (5) kendaraan komando/Pers Pampri; dan
 - (6) kendaraan perangkat/Pers Staf.
- c) Konvoi *Incognito* Wakil Presiden RI yang dilaksanakan:
- (1) *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - (3) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (4) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - (5) kendaraan komando/Pers Pampri; dan
 - (6) kendaraan perangkat/Pers Staf.
- 6) Konvoi menggunakan Spm.
- a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) 1 Spm Pom (Walpan)/Pers Pomad;
 - c) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - d) kendaraan Spm VVIP 1/Pers Pampri;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Spm Pom/Pers Pomad;
 - g) kendaraan Spm Pom (Komando)/Pers Pomad;
 - h) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - i) matan motor (2 Spm) Pers Pam Matan; dan
 - j) kendaraan Spm Pom (2 Spm)/Pers Pomad.
- 7) Konvoi medis Presiden RI.

- a) 2 Spm Pol/Pers Pomad;
 - b) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - c) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - d) kendaraan *ambulance* VVIP/Pers Kesehatan;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Sec/Pers Pampri;
 - g) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - h) kendaraan Pam matan;
 - i) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - j) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
 - k) penutup (Sedan Pol)/Pers Polisi.
- 8) Konvoi evakuasi menggunakan Spm:
- a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan Spm Pom (Walpan)/Pers Pomad;
 - c) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - d) kendaraan Spm VVIP/Pers Pampri;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Spm Pom/Pers Pomad;
 - g) matan motor/Pers Pam Matan; dan
 - h) 1 Spm Pol/Pers Polisi.
- 9) Konvoi tamu negara
- a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - c) *escort* (5 Spm Pom)/Pers Pomad;
 - d) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - e) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - f) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - g) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - h) kendaraan Walping Pom/Pers Pomad;
 - i) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - j) matan motor (2 Spm)/Pers Pam Matan;
 - k) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;

- l) kendaraan Walping Pom/Pers Pomad;
 - m) kendaraan komando/Pers Pampri;
 - n) kendaraan VIP/menteri/Pers Setneg;
 - o) kendaraan rombongan/Pers Staf;
 - p) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
 - q) kendaraan *Jammer*/Pers Komlek;
 - r) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
 - s) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.
- 10) Konvoi *spouse* (istri/suami tamu negara):
- a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan *sweeper* Pol/Pers polisi;
 - c) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - d) kendaraan VVIP/Pers Pampri;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Sec/Pers Pampri;
 - g) kendaraan staf/Pers Staf; dan
 - h) 2 Spm Pol Tup/Pers Polisi.
- 11) Konvoi *Credential*:
- a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - c) kendaraan protokol/Pers Setneg;
 - d) kendaraan Dubes/Pers Setneg ;
 - e) kendaraan Sec/Pers Pampri;
 - f) kendaraan rombongan/Pers Staf; dan
 - g) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.
- 12) Konvoi KTT:
- a) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - c) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - d) kendaraan Sec 1/Pers Pampri;
 - e) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - f) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - g) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - h) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;

- i) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
 - j) kendaraan Menteri/Pers Setneg;
 - k) kendaraan rombongan/Pers Staf; dan
 - l) penutup (2 SPM Pol)/Pers Polisi.
- 13) Konvoi bus:
- a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - c) kendaraan bus VVIP/Pers Setneg;
 - d) kendaraan Walping (2 Spm)/Pers Pomad;
 - e) kendaraan Sec 2/Pers Pampri;
 - f) kendaraan VVIP 1/Pers Setneg;
 - g) kendaraan bus resmi/Pers Staf;
 - h) kendaraan bus rombongan resmi/Pers Staf;
 - i) kendaraan Pam Matan/Pers Pam Matan;
 - j) kendaraan *Jammer*; dan
 - k) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- 14) Konvoi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden rutin:
- a) Spm Pom/Pers Pomad;
 - b) Sweeper Polisi/Pers Polisi;
 - c) Sec-1/Pers Pampri;
 - d) kendaraan VVIP/Pers Pampri; dan
 - e) Sec-2/Pers Pampri.
- 15) Konvoi *Spouse* Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden rutin:
- a) spm Pom/Pers Pomad;
 - b) kendaraan VVIP/Pers Pampri; dan
 - c) kendaraan Sec/Pers Pampri.

Penggunaan dan pengorganisasian jenis konvoi dalam kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan terhadap VVIP didasarkan pada acara/kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan VVIP, kondisi lalu lintas jalan raya dan kemampuan sarana angkutan bermotor di suatu daerah/tempat, sehingga bila keadaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengawalan sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat disederhanakan dengan tidak menyimpang dari prinsip pengamanan berdasarkan perintah Danpaspmapres. Dalam Konvoi rutin/incognito dimana kendaraan Walpan tidak digunakan dapat berubah prinsip penggunaannya sesuai arahan komando atas. Korah dan Karah bergabung bersamaan dalam 1 (satu)

kendaraan yakni kendaraan rombongan resmi apabila diperlukan sesuai perintah Danpaspampres. Gambar susunan konvoi (terlampir).

g. Ketentuan Teknik Manuver.

1) Menambah Kecepatan

a) Unit Kawal Pomad.

- (1) Dankawal mengeluarkan aba-aba untuk menambah kecepatan sesuai dengan batas kecepatan yang di perintahkan oleh Danpaspampres/Dangrup;
- (2) Pengemudi Walpan menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal tetap menjaga jarak aman dengan pengguna jalan yang lain;
- (3) Escort menambah laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan unsur rangkaian lainnya;
- (4) Walping menambah laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisi sebagai pengawal samping kendaraan VVIP; dan
- (5) Walkang menambah laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

- (1) Motoris depan Polisi menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan;
- (2) Sweeper Polisi menambah laju kecepatan kendaraan tugasnya sebagai pembuka jalan dan mengoordinasikan rute yang akan dilalui dengan TMC (*Traffic Management Center*) polri; dan
- (3) Polisi penutup belakang menambah laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

- (1) Sec 1 menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;
- (2) Sec 2 menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) VVIP 1 menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) VVIP 2 menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(5) Bis Pam Tirai menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan menambah laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisinya di samping kanan/kiri kendaraan Sec 2; dan

(2) Pam Matan rangkaian menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Kendaraan Korlan menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) Rombongan resmi menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) Rombongan Staf menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(5) Rombongan Wartawan menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(6) Karah (Kepala Daerah) menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(7) Korah (Komando Daerah) menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(8) Ran Barang menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

f) Unit Komlek. Menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga kecepatan dan jarak aman dengan rangkaian yang lain.

g) Unit Kesehatan.

(1) Menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(2) Penambahan kecepatan kendaraan dilaksanakan sesuai perintah dari Danpaspampres/Dan Grup, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan, dan menggunakan formasi zig zag, namun hal tersebut tergantung situasi kondisi medan dilalui.

2) Mengurangi Kecepatan.

a) Unit Kawal Pomad.

(1) Dankawal mengeluarkan aba-aba untuk mengurangi kecepatan atas perintah Danpaspampres/Dan Grup atau berdasarkan situasi dan kondisi medan maupun kepadatan arus lalu lintas.

(2) Pengemudi Walpan mengurangi kecepatan sesuai perintah Dankawal dengan tetap memperhatikan faktor keamanan agar tidak terjadi tabrakan depan maupun belakang.

(a) Escort mengurangi kecepatan sesuai perintah Dankawal dengan tetap memperhatikan faktor keamanan agar tidak terjadi tabrakan depan maupun belakang;

(b) Walping mengurangi laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisi sebagai pengawal samping kendaraan VVIP; dan

(c) Walkang mengurangi laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

(1) Motoris depan Polisi mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan;

(2) Sweeper Polisi mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan dan mengoordinasikan rute yang akan dilalui dengan TMC (*Traffic Management Center*) polri; dan

(3) Polisi penutup belakang mengurangi laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

(1) Sec 1 mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Sec 2 mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) VVIP 1 mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) VVIP 2 mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(5) Bis Pam Tirai mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan mengurangi laju kecepatan kendaraan dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisinya di samping kanan/kiri kendaraan Sec 2; dan

(2) Pam Matan rangkaian mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Kendaraan Korlan mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) Rombongan resmi mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) Rombongan Staf mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(5) Rombongan Wartawan mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(6) Karah (Kepala Daerah) menambah laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(7) Korah (Komando Daerah) mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(8) Ran Barang mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

f) Unit Komlek. Mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

g) Unit Kesehatan

(1) mengurangi laju kecepatan kendaraan sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(2) pengurangan kecepatan laju kendaraan dilaksanakan atas perintah Danpaspampres/Dangrup atau Dankawal berdasarkan situasi dan kondisi medan yang dilalui serta arus lalu lintas di sepanjang rute perjalanan dilewati, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan, jarak kendaraan di rangkaian serta prinsip-prinsip dalam *safety driving* guna menghindari tabrakan depan maupun belakang di dalam rangkaian VVIP.

2) Berbelok Arah

a) Unit Kawal Pomad.

(1) Dankawal mengeluarkan aba-aba untuk berbelok arah;

(2) Pengemudi Walpan mengurangi kecepatan sesuai perintah Dankawal dan mengambil haluan untuk berbelok arah dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(3) Escort mengurangi kecepatan sesuai perintah Dankawal dan mengambil haluan untuk berbelok arah dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(4) Walping mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berbelok arah dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian serta mempertahankan posisi sebagai pengawal samping kendaraan VVIP 1; dan

(5) Walkang mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah dan agar tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan kelurusan pada rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

(1) Motoris depan Polisi mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan;

(2) Sweeper Polisi mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai dengan perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan

dan mengoordinasikan rute yang akan dilalui dengan TMC (*Traffic Management Center*) milik Polri;

(3) Polisi penutup belakang mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berbelok arah dan agar tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan kelurusan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri

(1) Sec 1 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan untuk tetap menjaga jarak dan kecepatan aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Sec 2 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak dan kecepatan aman dengan rangkaian yang lain;

(3) VVIP 1 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak dan kecepatan aman dengan rangkaian yang lain;

(4) VVIP 2 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(5) Bis Pam Tirai mengurangi laju kecepatan pada kendaraannya serta mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai Dankawal dan tetap menjaga jarak dan kecepatan aman rangkaian yang lain.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisinya di samping kanan/kiri kendaraan Sec 2; dan

(2) Pam Matan rangkaian mengurangi laju kecepatan, kendaraan dengan mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Kendaraan Korlan mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) Rombongan resmi mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) Rombongan Staf mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(5) Rombongan Wartawan mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(6) Karah (Kepala Daerah) mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(7) Korah (Komando Daerah) mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(8) Ran Barang mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

f) Unit Komlek. Mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

g) Unit Kesehatan.

(1) Mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berbelok arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(2) Dalam manuver berbelok arah, seluruh unsur pengemudi, tetap mendengarkan aba-aba dari Dankawal, dan tetap memperhatikan situasi dan kondisi medan yang dilalui.

3) Berputar Arah.

a) Unit Kawal Pomad.

(1) Dankawal mengeluarkan aba-aba untuk berputar arah

(2) Pengemudi Walpan mengurangi kecepatan sesuai perintah Dankawal dan mengambil haluan untuk berputar arah dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(3) Escort mengurangi kecepatan sesuai perintah Dankawal dan mengambil haluan untuk berputar arah dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(4) Walping mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berputar arah dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisi sebagai pengawal samping kendaraan VVIP; dan

(5) Walkang berdasarkan perintah mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta

mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

(1) Motoris depan Polisi mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan;

(2) Sweeper Polisi mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai dengan perintah Dankawal dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan dan mengoordinasikan rute yang akan dilalui dengan TMC (*Traffic Management Center*) polri; dan

(3) Polisi penutup belakang mengurangi laju kecepatan, mengambil haluan untuk berputar arah dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian di depannya serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

(1) Sec 1 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Sec 2 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) VVIP 1 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) VVIP 2 mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(5) Bis Pam Tirai mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain serta mempertahankan posisinya di samping kanan/kiri kendaraan Sec 2; dan

(2) Matan rangkaian mengurangi laju kecepatan, kendaraan mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(2) Kendaraan Korlan mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(3) Rombongan resmi mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(4) Rombongan Staf mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(5) Rombongan Wartawan mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(6) Karah (Kepala Daerah) mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain;

(7) Korah (Komando Daerah) mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(8) Ran Barang mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

f) Unit Komlek. Mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain.

g) Unit Kesehatan.

(1) Mengurangi laju kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah sesuai perintah Dankawal dan tetap menjaga jarak aman dengan rangkaian yang lain; dan

(2) Mengurangi kecepatan kendaraan, mengambil haluan untuk berputar arah dilaksanakan sesuai perintah dari Danpaspampres/Dangrup, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan, dan menggunakan formasi zig zag, namun hal tersebut tergantung situasi kondisi medan dilalui.

4) Melintasi Persimpangan.

a) Unit Kawal Pomad.

(1) Dankawal menginformasikan melalui alat komunikasi (HT) bahwa rangkaian akan melintasi persimpangan jalan;

(2) Pengemudi Walpan memperhatikan kondisi medan serta arus lalu lintas, guna mewaspadaai apabila terdapat kendaraan yang melintas secara tiba-tiba sambil memberikan isyarat bunyi sirine secara terbatas;

(3) Escort memperhatikan titik kerawanan arus lalu lintas dari sayap kiri maupun kanan persimpangan, serta membantu untuk menutup jalan apabila diperlukan. Setelah menutup arus lalu lintas, escort kembali ke posisi semula di dalam susunan rangkaian VVIP;

(4) Walping memperhatikan kondisi medan dan titik kerawanan arus lalu lintas sesuai dengan posisinya, serta membantu untuk menutup apabila diperlukan dengan tetap memperhatikan keamanan kendaraan VVIP; dan

(5) Walkang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

(1) Motoris depan Polisi memperhatikan kondisi medan serta arus lalu lintas, guna mewaspadaikan apabila ada kendaraan yang melintas secara tiba-tiba sambil memberikan isyarat bunyi sirine secara terbatas. Menutup arus lalu lintas, Motoris depan Polisi kembali ke posisi semula;

(2) Sweeper Polisi memperhatikan kondisi medan serta arus lalu lintas, guna mewaspadaikan apabila ada kendaraan yang melintas secara tiba-tiba sambil memberikan isyarat bunyi sirine secara terbatas dan tetap mengondisikan arus lalu lintas ke TMC (*Traffic Management Center*); dan

(3) Polisi penutup belakang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

(1) Sec 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(2) Sec 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(3) VVIP 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(4) VVIP 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan; dan

(5) Bis Pam Tirai mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan; dan

(2) Pam Matan rangkaian mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan.

e) Unit Setneg.

- (1) Kendaraan Protokol mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
- (2) Kendaraan Korlan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
- (3) Rombongan resmi mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
- (4) Rombongan Staf mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
- (5) Rombongan Wartawan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
- (6) Karah (Kepala Daerah) mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
- (7) Korah (Komando Daerah) mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan; dan
- (8) Ran Barang mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

f) Unit Komlek. Mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

g) Unit Kesehatan. Mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam manuver berputar balik arah, seluruh pengemudi tetap mendengarkan aba-aba Dankawal, serta tetap memperhatikan situasi dan kondisi medan, khususnya apabila medan berputar balik arahnya cukup tajam

5) Melintasi jalan sempit.

a) Unit Kawal Pomad.

- (1) Dankawal menginformasikan melalui alat komunikasi (HT) bahwa rangkaian akan melintasi jalan sempit;
- (2) Pengemudi Walpan memperhatikan kondisi medan serta arus lalu lintas di depan, guna mewaspadaai apabila ada kendaraan yang melintas dari depan sambil memberikan isyarat bunyi sirine secara terbatas;
- (3) Escort mengatur formasi kendaraan menyesuaikan kondisi medan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain maupun rangkaian di belakangnya;
- (4) Walping mengatur formasi menyesuaikan medan, untuk formasi yang digunakan adalah kedua walping bergeser di depan Kendaraan VVIP. Dan apabila rute sudah melalui jalan yang cukup lebar, maka walping kembali ke posisi utama, yaitu di samping kendaraan VVIP; dan
- (5) Walkang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

(1) Motoris depan Polisi memperhatikan kondisi medan dan melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan.

(2) Sweeper Polisi memperhatikan kondisi medan serta mengondisikan arus lalu lintas kepada unsur polisi wilayah, dengan cara dilaksanakan pengalihan rute bagi kendaraan lain, maupun penutupan jalan sementara, agar rute tersebut bisa dilalui oleh rangkaian VVIP dengan lancar dan tanpa hambatan.

(3) Polisi penutup belakang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

(1) Sec 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(2) Sec 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(3) VVIP 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(4) VVIP 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan; dan

(5) Bis Pam Tirai mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan mengatur formasi menyesuaikan medan, untuk formasi yang digunakan adalah kedua motor matan bergeser di depan Kendaraan sec 2. Dan apabila rute sudah melalui jalan yang cukup lebar, maka motor matan kembali ke posisi utama, yaitu di samping kanan kiri kendaraan sec 2; dan

(2) Pam Matan rangkaian mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(2) Kendaraan Korlan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(3) Rombongan resmi mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(4) Rombongan Staf mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(5) Rombongan Wartawan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

- (6) Karah (Kepala Daerah) mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;
 - (7) Korah (Komando Daerah) mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan; dan
 - (8) Ran Barang mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- f) Unit Komlek. Mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- g) Unit Kesehatan. Mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam manuver rangkaian melintasi jalan sempit, para pengemudi tetap mendengarkan aba- aba dari Dankawal, memperhatikan kondisi medan yang dilalui, mengatur jarak rangkaian, dan meluruskan rangkaian (tidak menggunakan formasi zig zag) agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.
- 6) Melintasi jalan 2 (dua) arah tanpa pembatas jalan.
- a) Unit Kawal Pomad.
- (1) Dankawal menginformasikan melalui alat komunikasi (HT) bahwa rangkaian akan melintasi jalan dua arah dan tidak ada pembatas jalan;
 - (2) Pengemudi Walpan memperhatikan kondisi medan serta arus lalu lintas di depan, guna mewaspadaai apabila ada kendaraan yang melintas marka jalan dari depan sambil memberikan isyarat lampu rotator dan bunyi sirine secara terbatas;
 - (3) Escort Mengatur formasi kendaraan menyesuaikan kondisi medan, dengan tidak melanggar marka bagi pengguna jalan yang berlawanan arah, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain maupun rangkaian di belakangnya;
 - (4) Walping Mengatur formasi kendaraan menyesuaikan kondisi medan, dengan tidak berlawanan arah, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain maupun rangkaian di belakangnya. Apabila badan jalan menyempit, formasi yang digunakan adalah kedua walping bergeser di depan Kendaraan VVIP. Dan apabila rute sudah melalui jalan yang cukup lebar, maka walping kembali ke posisi utama, yaitu di samping kendaraan VVIP; dan
 - (5) Walkang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.
- b) Unit Kawal Polisi.
- (1) Motoris depan Polisi memperhatikan kondisi medan dan melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan. sambil memberikan isyarat lampu rotator dan bunyi sirine secara terbatas;
 - (2) Sweeper Polisi memperhatikan kondisi medan serta mengondisikan arus lalu lintas kepada unsur polisi wilayah, dengan cara dilaksanakan pengalihan rute bagi kendaraan lain,

maupun rekayasa arus lalu lintas, agar rute tersebut bisa dapat dilalui oleh rangkaian VVIP dengan lancar dan tanpa hambatan sambil memberikan isyarat lampu rotator dan bunyi sirine secara terbatas; dan

(3) Polisi penutup belakang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

(1) Sec 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(2) Sec 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(3) VVIP 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan;

(4) VVIP 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan; dan

(5) Bis Pam Tirai mengikuti rangkaian di depannya dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan mengatur formasi menyesuaikan medan, apabila jalan menyempit, untuk formasi yang digunakan adalah kedua motor matan bergeser di depan Kendaraan sec 2. Dan apabila rute sudah melalui jalan yang cukup lebar, maka motor matan kembali ke posisi utama, yaitu di samping kanan kiri kendaraan sec 2; dan

(2) Pam Matan rangkaian mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(2) Kendaraan Korlan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(3) Rombongan resmi mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(4) Rombongan Staf mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(5) Rombongan Wartawan mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(6) Karah (Kepala Daerah) mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan;

(7) Korah (Komando Daerah) mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan; dan

(8) Ran Barang mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

f) Unit Komlek. Mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

g) Unit Kesehatan. Mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam manuver rangkaian melintasi jalan dua arah dan tanpa pembatas, para pengemudi tetap mendengarkan aba-aba dari Dankawal, memperhatikan kondisi medan yang dilalui, mengatur jarak rangkaian, dan meluruskan rangkaian dengan tidak melanggar marka jalan agar tidak terjadi kecelakaan (tabrakan dari depan), serta tidak mengganggu pengguna jalan lain.

8) Melintasi keramaian massa.

a) Unit Kawal Pomad.

(1) Dankawal menginformasikan melalui alat komunikasi (HT), kepada Danpaspampres/Dan grup bahwa di depan banyak masyarakat di sepanjang rute yang dilalui;

(2) Pengemudi Walpan mengurangi kecepatan, dengan tetap memperhatikan kondisi jalan yang dilalui, dan membantu membuka jalan bagi rangkaian di belakangnya, dengan menggunakan tanda isyarat lampu rotator dan penggunaan sirine terbatas, dan bila perlu dapat menggunakan speaker toa untuk memberikan aba-aba kepada massa agar tidak menutup badan jalan yang akan dilalui oleh rangkaian VVIP;

(3) Escort Mengatur formasi kendaraan menyesuaikan kondisi medan, dan membuat perimeter agar massa tidak mendekati badan jalan, sesuai dengan posisinya, apabila konsentrasi massa di sebelah kiri, maka diamankan oleh escort yang berada di sayap kiri, demikian pula di sisi sebelah kanan;

(4) Walping membantu membuat perimeter agar massa tidak mendekati kendaraan VVIP, dan apabila diperlukan, dapat membantu sebagai pembuka jalan; dan

(5) Walkang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

b) Unit Kawal Polisi.

(1) Motoris depan Polisi memperhatikan kondisi medan dan melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan sambil memberikan isyarat lampu rotator dan bunyi sirine secara terbatas;

(2) Sweeper Polisi memperhatikan kondisi medan serta mengondisikan arus lalu lintas kepada unsur polisi wilayah, untuk dilaksanakan pengamanan rute dimana terdapat massa yang berkemungkinan mengganggu rangkaian VVIP, agar rute tersebut bisa dilalui oleh rangkaian VVIP dengan lancar dan

tanpa hambatan, sambil memberikan isyarat lampu rotator dan bunyi sirine secara terbatas; dan

(3) Polisi penutup belakang mengikuti rangkaian depan dan tetap menjaga jarak aman serta mempertahankan rangkaian agar tidak terputus, tersalip, maupun terpotong oleh kendaraan lain.

c) Unit Pampri.

(1) Sec 1 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan apabila diperlukan anggota pampri turun dari kendaraan dan membuat perimeter di sekitar kendaraan VVIP;

(2) Sec 2 mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan apabila diperlukan anggota pampri turun dari kendaraan dan membuat perimeter di sekitar kendaraan VVIP;

(3) VVIP 1 melaju perlahan mengikuti rangkaian depan dan sebisa mungkin tidak berhenti kecuali atas Danpaspampres/Dangrup;

(4) VVIP 2 merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa; dan

(5) Bis Pam Tirai mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan apa bila di perlukan anggota pam tirai turun dari kendaraan untuk membantu pampri dalam membuat perimeter di sekitar kendaraan VVIP.

d) Unit Pam Matan.

(1) Motoris Pam Matan membantu membuat perimeter agar massa tidak mendekati kendaraan VVIP, dan apabila diperlukan, dapat membantu sebagai pembuka jalan; dan

(2) Pam Matan rangkaian mengikuti rangkaian depan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kondisi medan serta tetap waspada terhadap potensi ancaman.

e) Unit Setneg.

(1) Kendaraan Protokol merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa;

(2) Kendaraan Korlan merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa;

(3) Rombongan resmi merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa;

(4) Rombongan staf merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa;

(5) Rombongan Wartawan merapatkan rangkaian kedepan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa;

(6) Karah (Kepala Daerah) merapatkan rangkaian kedepan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa.

(7) Korah (Komando Daerah) merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa; dan

(8) Ran Barang merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa.

f) Unit Komlek. Merapatkan rangkaian ke depan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh massa.

g) Unit Kesehatan. Merapatkan rangkaian kedepan secara perlahan, menghindari terputusnya rangkaian oleh masa. Dalam manuver menghadapi keramaian massa, perlu diperhatikan situasi dan kondisi rute yang dilalui, bila diperlukan, Danpaspampres/Dangrup dapat memerintahkan Dankawal depan beserta anggotanya untuk turun dari kendaraan dan membantu membuka jalan, serta jajaran pampri dan pasukan tirai turun dari kendaraan untuk membuat perimeter di sekitar kendaraan VVIP.

h. Ketentuan Kontijensi

1) Prosedur penembakan. Personel Walmor diizinkan melakukan penembakan spontan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) tembakan yang dilakukan bersifat adanya ancaman/serangan yang membahayakan keselamatan jiwa atau badan VVIP;

b) lawan yang ditembak menggunakan senjata api atau senjata tajam pada jarak dekat dan melakukan tindakan yang diyakini dapat membahayakan keselamatan jiwa atau badan VVIP yang dilindunginya;

c) melakukan tindakan yang bersifat melumpuhkan atau mematikan dengan cara menembak atau melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap pelaku/lawan yang akan atau sedang melakukan ancaman/serangan terhadap VVIP; dan

d) perintah menembak atas perintah Danpaspampres/Wadan Paspampres.

2) Keadaan darurat. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya personel Walmor harus siap menghadapi segala kemungkinan ancaman yang terjadi baik dalam pergerakan taktis dan medis. Hal ini pun didukung dengan kekenyalan dalam mengubah susunan rangkaian menjadi konvoi taktis dan medis.

3) Sikap duduk saat melaksanakan pengawalan bermotor. Posisi duduk anggota regu kawal yaitu duduk dengan posisi tegak memegang senjata dengan popor senjata diletakan di lantai kendaraan, laras menghadap ke atas dan posisi senjata berada di antara kedua paha sertamenguasai sektor pengamanan 90° dan selalu memperhatikan keadaan sekitar selama melaksanakan pengawalan di kendaraan.

i. **Ketentuan Khusus.** Anak dan menantu Presiden/Wakil Presiden tidak mendapatkan fasilitas pengawalan bermotor kecuali kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengawalan bermotor terhadap Mantan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan atas dasar perintah Danpaspampres.

BAB II TAHAP PERENCANAAN

10. **Umum.** Pengawalan bermotor fisik jarak dekat dalam perjalanan darat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan harus direncanakan dengan detail dan terperinci. Koordinasi yang melekat antara unsur Walmor dan unsur terkait, tim kendaraan dari Istana serta Polisi wilayah harus dilaksanakan secara melekat dan terus-menerus.

11. **Urutan Kegiatan.** Dalam pelaksanaan pengawalan bermotor perlu perencanaan yang matang tentang bagaimana pengorganisasian, penyiapan, dan jenis konvoi yang akan digunakan guna mendukung pengamanan serta keprotokoleran terhadap VVIP selama melaksanakan perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lain, baik di Jakarta maupun pada saat pelaksanaan kunjungan ke daerah, penyiapan konvoi pengawalan bermotor tersebut meliputi:

a. Paspampres:

- 1) menerima perintah penugasan Opspam VVIP;
- 2) melaksanakan rapat koordinasi dengan protokol kepresidenan, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden dan instansi terkait lainnya;
- 3) mempelajari tugas hasil rapat koordinasi;
- 4) melaksanakan *briefing* awal;
- 5) merencanakan kebutuhan dan penempatan personel dan alpal Walmor; dan
- 6) merencanakan pergeseran personel Walmor dari *Home Base* ke tempat acara VVIP;
- 7) memerintahkan personel walmor untuk bergabung dalam tim pendahulu; dan
- 8) merencanakan survei rute dari dan tempat acara/kegiatan berkoordinasi dengan satuan wilayah dan Protokol Kepresidenan.

b. Pamwil:

- 1) menerima perintah persiapan Opspam VVIP dari Mabes TNI;
- 2) merencanakan personel Polisi Militer wilayah yang akan ditugaskan dalam rangka rapat koordinasi di tingkat pusat dan di wilayah yang akan dikunjungi VVIP;
- 3) merencanakan personel, Alut pengawalan dan satuan jajaran yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Opspam VVIP; dan
- 4) berkoordinasi dengan instansi lain terkait penyelenggaraan Opspam VVIP.

c. **Intel Bais TNI:**

- 1) menerima perintah persiapan Opspam VVIP dari Mabes TNI;
- 2) merencanakan koordinasi awal dengan Satgas Intel, Kotamaops dan Polri terkait pembuatan perkiraan intelijen;
- 3) merencanakan personel yang akan ditugaskan dalam rangka rapat koordinasi ditingkat pusat dan di wilayah yang akan dikunjungi VVIP; dan
- 4) merencanakan personel tim pendahulu dalam rangka pengamanan tertutup.

12. **Dukungan.**

a. **Anggaran.** Anggaran Walmor didukung dari:

- 1) Paspampres didukung oleh Mako Paspampres.
- 2) Pamwil didukung oleh Mabes TNI.

b. **Personel.** Kekuatan personel Walmor disesuaikan dengan kegiatan, situasi dan kondisi keamanan yang berlaku di tiap-tiap wilayah.

c. **Komunikasi.**

- 1) Alkom yang digunakan:
 - a) *HT UHF* dan *HT GSM* beserta sarana pendukungnya:
 - (1) *earphone/headset RMN*;
 - (2) *beltclip*; dan
 - (3) baterai cadangan.
 - b) Radio HF Marpack beserta pendukungnya:
 - (1) *Handset* dan *speaker*;
 - (2) Antena mobil, antena dipole dan antena batang; dan
 - (3) Baterai cadangan.
 - c) *Komob/Comand centre* yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan radio UHF, HF dan VHF serta kemampuan *surveillance* dan komunikasi satelite.
 - d) *Chanel* yang digunakan:
 - (1) *chanel point to point* sesuai alokasi;
 - (2) *chanel repeater (HT UHF)* dan *group chanel (HT GSM)* sesuai alokasi; dan
 - (3) *chanel* cadangan sebagai koordinasi.
 - e) Komunikasi satelite.
- 2) Sistem komunikasi.

- a) komunikasi antar unsur di perjalanan maupun di tempat acara menggunakan HT UHF dengan *channel point to point*; dan
- b) komunikasi antar titik yang berjauhan menggunakan *HT UHF/HT GSM* dengan *channel repeater* dan *group channel* yang telah tergelar, setiap informasi akan di *relay* oleh unsur Komlek; dan
- c) komunikasi satelite dan komunikasi HF digunakan untuk daerah yang tidak terdapat signal serta tidak ada alat dukung seperti tower untuk penggelaran *repeater*.

BAB III TAHAP PERSIAPAN

13. **Umum.** Penyiapan yang baik dan matang yang dilaksanakan oleh Dankawal dan tim Walmor akan sangat menunjang keberhasilan tugas pengawalan bermotor terhadap Presiden RI/Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta Mantan Presiden/Mantan Wakil Presiden RI.

14. **Urutan Kegiatan.** Sebelum melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh segenap anggota pengawalan bermotor, kegiatan tersebut meliputi:

a. **Paspampres.**

- 1) Tim pendahulu melaksanakan Rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) dan Rapat koordinasi pengamanan (Rakorpam) yang diikuti oleh TNI dan Polri dan Pemda setempat (Forkopimda dan instansi terkait).
- 2) Setelah pelaksanaan Rakorwil dan Rakorpam, Tim Walmor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Unit Kawal Polisi. Pada tahap persiapan Unit kawal polisi melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:

- (1) menyiapkan kebutuhan personel dan materiil yang terlibat dalam kegiatan pengawalan;
- (2) menyiapkan rute utama dan cadangan yang akan digunakan;
- (3) mempelajari tingkat kerawanan dan ancaman rute yang akan dilalui; dan
- (4) melaksanakan survei rute bersamaan dengan unit kawal Pomad.

b) Unit Kawal Pomad. Pada tahap persiapan Unit kawal polisi melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:

- (1) menyiapkan kebutuhan personel dan materiil yang terlibat dalam kegiatan pengawalan;
- (2) melaksanakan koordinasi dengan unit Setneg dan Pom wilayah tentang susunan kendaraan;

(3) menyiapkan rute utama, alternatif, cadangan, taktis dan medis yang akan digunakan;

(4) mempelajari tingkat kerawanan dan ancaman serta medan kritik pada rute yang akan dilalui berupa tempat keramaian, persimpangan jalan, areal rawan bencana, perlintasan kereta api, medan ketinggian, medan terbuka, area padat kendaraan maupun penduduk dan lainnya;

(5) mempersiapkan dan mengecek akhir kesiapan rangkaian yang digunakan serta sterilisasi kendaraan;

(6) melaksanakan survei rute, pintu keluar masuk VVIP, tempat turun VVIP, parkir rangkaian, jalur *escape*/kontinjensi darurat, bersamaan dengan polisi militer wilayah dan unit kawal Polisi;

(7) mempelajari rute menuju *safe house* dan rumah sakit rujukan yang telah ditentukan;

(8) melaksanakan geladi rangkaian; dan

(9) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas.

c) Unit Pampri. Pada tahap persiapan Unit pampri melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:

(1) melaksanakan rapat koordinasi;

(2) melaksanakan survei tempat turun VVIP dari kendaraan;

(3) mempelajari tingkat kerawanan dan ancaman serta medan kritik rute yang akan dilalui berupa tempat keramaian, persimpangan jalan, areal rawan bencana, perlintasan kereta api, medan ketinggian, medan terbuka, area padat kendaraan maupun penduduk dan lainnya;

(4) menyusun rencana pengamanan dan rencana kontinjensi darurat;

(5) melaksanakan pengecekan akhir kesiapan kendaraan yang digunakan oleh VVIP dan rombongan;

(6) melaksanakan geladi rangkaian; dan

(7) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas.

d) Unit Pam Matan. Pada tahap persiapan Unit Pam Matan melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:

(1) melaksanakan rapat koordinasi;

(2) mempelajari tingkat kerawanan dan ancaman serta medan kritik rute yang akan dilalui berupa tempat keramaian, persimpangan jalan, areal rawan bencana, perlintasan kereta api, medan ketinggian, medan terbuka, area padat kendaraan maupun penduduk dan lainnya;

- (3) melaksanakan geladi rangkaian;
- (4) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas; dan
- (5) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas.

e) Unit Setneg. Pada tahap persiapan Unit Setneg melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- (1) melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) menyiapkan akomodasi berupa kendaraan yang akan digunakan dalam perjalanan VVIP;
- (3) melaksanakan geladi rangkaian; dan
- (4) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas.

f) Unit Komlek. Pada tahap persiapan Unit komlek melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- (1) melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) mempelajari tingkat kerawanan dan ancaman pada kegiatan VVIP yang mengganggu jaring komunikasi;
- (3) melaksanakan pengujian frekuensi radio dalam perjalanan;
- (4) melaksanakan geladi rangkaian; dan
- (5) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas.

g) Unit Kesehatan. Pada tahap persiapan Unit kesehatan melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- (1) melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) menyiapkan alat kesehatan, paramedis dan Ambulance dalam rangkaian perjalanan VVIP;
- (3) menyiapkan rumah sakit rujukan yang akan digunakan;
- (4) melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap para pengemudi dan motoris rangkaian;
- (5) melaksanakan geladi rangkaian; dan
- (6) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait lainnya guna mendukung kelancaran tugas.

3) Dantim Walmor Paspampres melaporkan hasil survei serta kesiapan pengawalan kepada Dantim Pendahulu.

b. **Pamwil.**

- (1) melaksanakan rapat koordinasi wilayah dan pengamanan VVIP dengan Instansi terkait;
- (2) menyiapkan personel, Alutsista dan satuan jajaran yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Opspam VVIP;
- (3) melaksanakan survei tempat acara bersama dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pengamanan VVIP;
- (4) melaksanakan gelar pasukan dan perlengkapan yang dilibatkan dalam pengamanan VVIP; dan
- (5) melaksanakan geladi acara dan geladi rangkaian bersama unsur-unsur yang dilibatkan dalam pengamanan VVIP.

c. **Intel Bais TNI.**

- (1) melaksanakan rapat koordinasi wilayah dan pengamanan VVIP dengan Instansi terkait;
- (2) menyiapkan perkiraan intelijen berkoordinasi dengan Satgas Intel, Kotamaops dan Polri;
- (3) melaksanakan survei dan geladi acara dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pengamanan VVIP; dan
- (4) melaksanakan pemantauan wilayah kunjungan VVIP.

d. **Setmilpres.**

- (1) mendistribusikan dukungan administrasi Opspam VVIP;
- (2) menyiapkan sarana transportasi (darat/laut/udara) yang akan digunakan oleh VVIP;
- (3) melaksanakan rapat koordinasi wilayah dan pengamanan VVIP dengan Instansi terkait; dan
- (4) melaksanakan survei dan geladi acara dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pengamanan VVIP.

15. **Dukungan.**

a. **Anggaran.** Anggaran pengamanan tim Walmor:

- 1) Paspampres didukung oleh Mako Paspampres; dan
- 2) Pamwil didukung oleh Mabes TNI.

b. **Personel.** Kekuatan personel tim Walmor disesuaikan dengan kegiatan, situasi dan kondisi keamanan yang berlaku di tiap-tiap wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri.

c. **Logistik.**

- 1) Tim Walmor pendahulu selama tahap persiapan mendapatkan dukungan logistik berupa uang makan, uang saku, akomodasi dan transportasi yang didukung dari anggaran DIPA Paspampres sumber pembiayaan dari Kementerian Sekretariat Negara RI; dan

2) Pamwil selama tahap persiapan mendapatkan dukungan operasional dari Mabes TNI.

d. **Kesehatan.** Dukungan perawatan kesehatan untuk personel tim Walmor menggunakan fasilitas kesehatan TNI dan fasilitas kesehatan umum yang tersedia di daerah.

e. **Hukum:**

1) dilaksanakan pembekalan dalam pemahaman dan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional, HAM dan aturan hukum yang berlaku; dan

2) penegakan hukum, disiplin dan tata tertib bagi personel pampri di daerah operasi harus dilaksanakan untuk menjaga nama baik TNI di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

f. **Angkutan:**

1) angkutan menggunakan Alutsista TNI didukung oleh Mabes TNI dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) angkutan Umum (pesawat, kereta api, bus dan kapal laut) didukung dari Kementerian Sekretariat Negara RI.

g. **Pemeliharaan.** Pemeliharaan dan perbaikan Alutsista dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeliharaan yang berlaku.

h. **Komunikasi.**

1) Alkom yang digunakan:

a) *HT UHF* dan *HT GSM* beserta sarana pendukungnya:

(1) *earphone/headset RMN*;

(2) *beltclip*; dan

(3) baterai cadangan.

b) Radio HF Marpack beserta pendukungnya:

(1) *Handset* dan speaker;

(2) Antena mobil, antena dipole dan antena batang; dan

(3) Baterai cadangan.

c) *Komob/Comand centre* yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan radio UHF, HF dan VHF serta kemampuan *surveillance* dan komunikasi satelite.

d) *Chanel* yang digunakan:

(1) *chanel point to point* sesuai alokasi;

(2) *chanel repeater* (HT UHF) dan *group chanel* (HT GSM) sesuai alokasi; dan

(3) *chanel* cadangan sebagai koordinasi.

- e) Komunikasi satelite.
- 2) Sistem komunikasi.
 - a) komunikasi antar unsur di perjalanan maupun di tempat acara menggunakan HT UHF dengan *chanel point to point*; dan
 - b) komunikasi antar titik yang berjauhan menggunakan HT UHF/HT GSM dengan *chanel repeater* dan *group chanel* yang telah tergelar, setiap informasi akan di *relay* oleh unsur Komlek; dan
 - c) komunikasi satelite dan komunikasi HF digunakan untuk daerah yang tidak terdapat signal serta tidak ada alat dukung seperti tower untuk penggelaran *repeater*.

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

16. **Umum.** Penyelenggaraan kegiatan pengamanan dalam perjalanan VVIP pada tahap pelaksanaan memerlukan perencanaan yang teliti dan terkoordinir dengan baik antara semua unsur yang terlibat dalam kegiatan pengamanan selama perjalanan.

17. Urutan Kegiatan.

a. Paspampres.

- 1) Unit Kawal Pomad. Pada tahap pelaksanaan Unit kawal Pomad dipimpin oleh Dankawal melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan.
 - b) Setelah Dankawal menerima tanda siap bergerak dari Korlan selanjutnya Dankawal memberikan aba-aba pelaksanaan kepada seluruh tim walmor untuk bergerak.
 - a) Pada saat perjalanan, Dankawal melaporkan melalui Alkom HT yang akan di *relay* oleh unsur Komlek selanjutnya dilaporkan kepada Danpaspampres meliputi:
 - (1) rute yang akan dilewati;
 - (2) jarak tempuh yang akan dilalui;
 - (3) saat bergerak, melambat, mempercepat, berhenti;
 - (4) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/*chek point* tertentu;
 - (5) kondisi jalan yang dilalui;
 - (6) perlintasan kereta api yang akan dilalui;
 - (7) kondisi kepadatan penduduk;
 - (8) perubahan susunan formasi;

- (9) tempat parkir yang akan digunakan;
 - (10) tempat naik/turun VVIP; dan
 - (11) saat tiba di tempat tujuan.
- d) Dankawal memerintahkan tim Walmor untuk menjaga kecepatan, formasi dan jarak antar kendaraan di rangkaian.
 - e) Dankawal memerintahkan tim Walmor membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP.
 - f) Dankawal memerintahkan tim Walmor menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian.
 - g) Dankawal memerintahkan tim walmor untuk mengatasi hambatan dan ancaman di perjalanan atas perintah Danpaspampres.
- 2) Unit Kawal Polisi. Pada tahap pelaksanaan Unit kawal Pomad melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan unit kawal polisi mengikuti instruksi tersebut dengan bersiap di dalam kendaraan, menyalakan mesin kendaraan dan memulai menginformasikan ke jajaran lalu lintas untuk mempersiapkan rute;
 - b) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba pelaksanaan tanda bergerak kepada seluruh tim walmor. Unit kawal polisi memulai pengawalan;
 - c) unit kawal polisi menerima laporan Dankawal melalui Alkom HT yang di *relay* oleh unsur Komlek;
 - d) unit kawal polisi ikut menjaga kecepatan, formasi dan jarak antar kendaraan dalam rangkaian sesuai perintah Dankawal;
 - e) unit kawal polisi ikut membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP berdasarkan perintah Dankawal;
 - f) unit kawal polisi ikut menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian berdasarkan perintah Dankawal; dan
 - g) unit kawal polisi melaksanakan perintah Dankawal untuk mengatasi hambatan dan ancaman di perjalanan.
- 3) Unit Pampri. Pada tahap persiapan Unit pampri melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan unit Pampri mengikuti instruksi tersebut dengan bersiap di dalam kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan;
 - b) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba pelaksanaan tanda bergerak kepada seluruh tim walmor. Unit Pampri memulai perjalanan;
 - c) unit pampri menerima laporan Dankawal melalui Alkom HT yang di *relay* oleh unsur Komlek;
 - d) unit pampri ikut menjaga kecepatan, formasi dan jarak antar kendaraan dalam rangkaian sesuai perintah Dankawal;

- e) unit pampri ikut membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP berdasarkan perintah Dankawal. Kendaraan Security 1 dan 2 dapat membentuk formasi untuk melindungi kendaraan VVIP;
 - f) unit pampri ikut menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian berdasarkan perintah Dankawal; dan
 - g) unit pampri melaksanakan perintah Dankawal untuk mengatasi hambatan dan ancaman di perjalanan.
- 4) Unit Pam Matan. Pada tahap persiapan Unit Pam Matan melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:
- a) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan unit matan mengikuti instruksi tersebut dengan bersiap di dalam kendaraan/motor dan menyalakan mesin kendaraan;
 - b) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba pelaksanaan tanda bergerak kepada seluruh tim walmor. Unit Pam Matan memulai perjalanan;
 - c) unit Pam Matan menerima laporan Dankawal melalui Alkom HT yang di-*relay* oleh unsur Komlek;
 - d) unit Pam Matan ikut menjaga kecepatan, formasi dan jarak antar kendaraan dalam rangkaian sesuai perintah Dankawal;
 - e) unit Pam Matan ikut membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP berdasarkan perintah Dankawal. Pam Matan bermotor dapat menempatkan posisinya sebagai kawal samping (Walping) untuk melindungi kendaraan VVIP;
 - f) unit matan ikut menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian berdasarkan perintah Dankawal; dan
 - g) unit matan melaksanakan perintah Dankawal untuk mengatasi hambatan dan ancaman di perjalanan.
- 5) Unit Setneg. Pada tahap persiapan Unit setneg melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:
- a) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan unit setneg yang tergabung dalam rangkaian mengikuti instruksi tersebut dengan bersiap di dalam kendaraan dan menyalakan mesin kendaraan;
 - b) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba pelaksanaan tanda bergerak kepada seluruh tim walmor. Unit setneg yang tergabung dalam rangkaian memulai perjalanan;
 - c) unit Setneg menerima laporan Dankawal melalui Alkom HT yang di *relay* oleh unsur Komlek;
 - d) unit Setneg ikut menjaga kecepatan, formasi dan jarak antarkendaraan dalam rangkaian sesuai perintah Dankawal;
 - e) unit Setneg ikut membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP berdasarkan perintah Dankawal;

- f) unit Setneg ikut menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian berdasarkan perintah Dankawal; dan
 - g) unit Setneg melaksanakan perintah Dankawal untuk mengatasi hambatan dan ancaman di perjalanan.
- 6) Unit Komlek. Pada tahap persiapan Unit komlek melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:
- a) Setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan unit komlek yang tergabung dalam rangkaian mengikuti instruksi tersebut dengan bersiap di dalam kendaraan (*jammer*) dan menyalakan mesin kendaraan.
 - b) Setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba pelaksanaan tanda bergerak kepada seluruh tim walmor. Unit komlek yang tergabung dalam rangkaian (*jammer*) memulai perjalanan.
 - c) Unit komlek menerima laporan Dankawal dan men *relay* sepanjang perjalanan.
 - d) Unit komlek ikut menjaga kecepatan, formasi dan jarak antar kendaraan dalam rangkaian sesuai perintah Dankawal ;
 - e) unit komlek ikut membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP berdasarkan perintah Dankawal.
 - f) Unit komlek yang ikut dalam rangkaian (*jammer*) menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian berdasarkan perintah Dankawal;.
 - g) Unit komlek yang ikut dalam rangkaian (*jammer*) melaksanakan perintah Dankawal untuk mengatasi hambatan dan ancaman di perjalanan.
 - h) Unit Kesehatan. Pada tahap persiapan Unit kesehatan melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut.
 - (1) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba persiapan unit kesehatan yang tergabung dalam rangkaian mengikuti instruksi tersebut dengan bersiap di dalam kendaraan (*jammer*) dan menyalakan mesin kendaraan;
 - (2) setelah Dankawal mengeluarkan aba-aba pelaksanaan tanda bergerak kepada seluruh tim walmor. Unit kesehatan yang tergabung dalam rangkaian (*jammer*) memulai perjalanan;
 - (3) unit kesehatan menerima laporan Dankawal laporan melalui Alkom HT yang di *relay* oleh unsur Komlek;
 - (4) unit kesehatan ikut menjaga kecepatan, formasi dan jarak antar kendaraan dalam rangkaian sesuai perintah Dankawal;
 - (5) unit kesehatan ikut membuat perimeter untuk perlindungan terhadap rangkaian VVIP berdasarkan perintah Dankawal;
 - (6) unit kesehatan yang ikut dalam rangkaian (*jammer*) menjaga formasi kehormatan dalam rangkaian berdasarkan perintah Dankawal; dan
 - (7) unit kesehatan yang ikut dalam rangkaian (*jammer*) melaksanakan perintah Dankawal untuk mengatasi hambatan dan

ancaman di perjalanan. Unit kesehatan juga melaksanakan evakuasi medis atau taktis medis setelah mendapatkan perintah dari Dankawal.

b. **Pamwil.** Satuan Pamwil yang menjadi perkuatan sebagai tim walmor melaksanakan tugas sesuai dengan perintah operasi yang diberikan oleh Paspampres.

c. **Intel Bais TNI:**

- 1) melaksanakan operasi intelijen selama Opspam VVIP; dan
- 2) berkoordinasi dengan instansi lain terkait operasi intelijen dalam Opspam VVIP.

d. **Setmilpres:**

- 1) memonitor dukungan administrasi Opspam VVIP; dan
- 2) berkoordinasi dengan instansi lain terkait administrasi Opspam VVIP.

18. **Dukungan.**

a. **Anggaran.** Anggaran Walmor:

- 1) Paspampres didukung oleh Mako Paspampres.
- 2) Pamwil didukung oleh Mabes TNI.

b. **Personel.** Kekuatan personel Walmor disesuaikan dengan kegiatan, situasi keamanan dan kondisi perjalanan yang berlaku di tiap-tiap wilayah.

c. **Logistik.**

- 1) Tim Walmor (Tim Walmor *Advance*) selama tahap pelaksanaan mendapatkan dukungan logistik berupa uang makan, uang saku, akomodasi dan transportasi yang didukung dari anggaran DIPA Paspampres sumber pembiayaan dari Kementerian Sekretariat Negara RI; dan
- 2) Pamwil selama tahap pelaksanaan mendapatkan dukungan operasional dari Mabes TNI.

d. **Kesehatan.** Dukungan perawatan kesehatan untuk personel tim Walmor menggunakan fasilitas kesehatan TNI dan fasilitas kesehatan umum yang tersedia di daerah.

e. **Angkutan:**

- 1) angkutan menggunakan Alutsista dan sarana angkut TNI didukung oleh Mabes TNI dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) angkutan Umum (pesawat, kereta api, bus dan kapal laut) didukung dari Kementerian Sekretariat Negara RI.

f. **Pemeliharaan.** Pemeliharaan dan perbaikan Alutsista dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeliharaan yang berlaku.

g. **Komunikasi.**

- 1) Alkom yang digunakan:

- a) HT UHF dan HT GSM beserta sarana pendukungnya:
 - (1) *earphone/headset* RMN;
 - (2) *beltclip*; dan
 - (3) baterai cadangan.
 - b) Ramob UHF;
 - c) *Chanel* yang digunakan:
 - (1) *chanel point to point* sesuai alokasi;
 - (2) *chanel repeater* (HT UHF) dan *group chanel* (HT GSM) sesuai alokasi; dan
 - (3) *chanel* cadangan sebagai koordinasi.
 - d) Komunikasi satelit.
- 2) Sistem komunikasi.
- a) komunikasi antar unsur di perjalanan maupun di tempat acara menggunakan HT UHF dengan *chanel point to point*;
 - b) komunikasi antar titik yang berjauhan menggunakan *HT UHF/HT GSM* dengan *chanel repeater* dan *group chanel* yang telah tergelar, apabila terjadi hambatan akan di *relay* oleh unsur Komlek; dan
 - c) komunikasi satelit digunakan untuk daerah yang tidak terdapat signal serta tidak ada alat dukung seperti tower untuk penggelaran *repeater*.
- 3) Pelaksanaan.
- a) prosedur komunikasi berpedoman kepada Instaf dan Insops Hub yang berlaku;
 - b) monitor perkembangan kegiatan VVIP setiap saat di *relay* oleh unsur Komlek melalui sarana komunikasi yang ada; dan
 - c) selalu menanyakan informasi kepada yang ada di lapangan maupun unsur Komlek baik dalam perjalanan maupun di tempat acara.

BAB V TAHAP PENGAKHIRAN

19. **Umum.** Pengakhiran merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pengawalan bermotor dalam perjalanan darat terhadap VVIP pada kegiatan berikutnya. Hal-hal yang menjadi kekurangan sekecil apapun selama pelaksanaan kegiatan pengawalan harus senantiasa dievaluasi dan diserahterimakan kepada Dankawal dan tim Walmor lainnya sehingga tidak terjadi hal serupa dikemudian hari.

20. Urutan kegiatan.

a. Paspampres.

1) Unit Kawal Pomad. Pada tahap pelaksanaan Unit kawal Pomad melakukan langkah langkah pengakhiran sebagai berikut:

- a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
- d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2) Unit Kawal Polisi. Pada tahap pelaksanaan Unit kawal Pomad melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
- d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3) Unit Pampri. Pada tahap persiapan Unit pampri melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
- d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4) Unit Pam Matan. Pada tahap persiapan Unit Pam Matan melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:

- a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
- c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
- d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.

5) Unit Setneg. Pada tahap persiapan Unit setneg melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:

- a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;

- b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
 - c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- f) Unit Komlek. Pada tahap persiapan Unit komlek melakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut:
 - a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
 - b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
 - c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- g) Unit Kesehatan. Pada tahap persiapan Unit kesehatan melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:
 - a) melaksanakan konsolidasi personel dan materiil yang dilibatkan dalam tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
 - b) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pengamanan penyelamatan VVIP;
 - c) melaksanakan serah terima dinas atau penugasan kepada tim yang baru apabila diperlukan pergantian tim walmor; dan
 - d) menyusun laporan pelaksanaan tugas.

21. **Dukungan.**

- a. **Anggaran.** Anggaran Walmor:
 - 1) Paspampres didukung oleh Mako Paspampres.
 - 2) Pamwil didukung oleh Mabes TNI.
- b. **Personel.** Kekuatan personel Walmor disesuaikan dengan jumlah kekuatan pada saat tahap pelaksanaan Ops Pam VVIP.
- c. **Logistik:**
 - 1) Walmor selama tahap pengakhiran mendapatkan dukungan logistik berupa uang makan, uang saku, akomodasi dan transportasi yang didukung dari anggaran DIPA Paspampres sumber pembiayaan dari Kementerian Sekretariat Negara RI.
 - 2) Pamwil selama tahap pengakhiran mendapatkan dukungan operasional dari Mabes TNI.
- d. **Kesehatan.** Dukungan perawatan kesehatan untuk personel Walmor menggunakan fasilitas kesehatan TNI dan fasilitas kesehatan umum yang tersedia di daerah.
- e. **Angkutan:**

- 1) angkutan menggunakan Alutsista TNI didukung oleh Mabes TNI dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) angkutan Umum (pesawat, kereta api, bus dan kapal laut) didukung dari Kementerian Sekretariat Negara RI.
- f. **Pemeliharaan.** Pemeliharaan dan perbaikan Alutsista dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeliharaan yang berlaku.
- g. **Komunikasi.**
- 1) Alkom yang digunakan:
 - a) *HT UHF* dan *HT GSM* beserta sarana pendukungnya:
 - (1) *earphone/headset RMN*;
 - (2) *beltclip*; dan
 - (3) baterai cadangan.
 - b) Ramob UHF;
 - c) *Chanel* yang digunakan:
 - (1) *chanel point to point* sesuai alokasi;
 - (2) *chanel repeater* (HT UHF) dan *group chanel* (HT GSM) sesuai alokasi; dan
 - (3) *chanel* cadangan sebagai koordinasi.
 - d) Komunikasi satelit.
 - 2) Sistem komunikasi.
 - a) komunikasi antar unsur di perjalanan maupun di tempat acara menggunakan HT UHF dengan *chanel point to point*; dan
 - b) komunikasi antar titik yang berjauhan menggunakan *HT UHF/HT GSM* dengan *chanel repeater* dan *group chanel* yang telah tergelar, apabila terjadi hambatan akan di *relay* oleh unsur Komlek; dan
 - c) komunikasi satelit digunakan untuk daerah yang tidak terdapat signal serta tidak ada alat dukung seperti tower untuk penggelaran *repeater*.
 - 3) Pelaksanaan.
 - a) prosedur komunikasi berpedoman kepada Instaf dan Insops Hub yang berlaku;
 - b) monitor perkembangan kegiatan VVIP setiap saat di *relay* oleh unsur Komlek melalui sarana komunikasi yang ada; dan
 - c) selalu menanyakan informasi kepada yang ada di lapangan maupun unsur Komlek baik dalam perjalanan maupun di tempat acara.

BAB VI KOMANDO DAN KENDALI

22. **Umum.** Dalam pelaksanaan operasi pengamanan VVIP harus memiliki komando dan kendali yang jelas sehingga dalam pelaksanaan tugas terwujud keterpaduan dan pengendalian terpusat melalui koordinasi, komunikasi serta informasi yang selaras dari satuan-satuan yang dilibatkan, sehingga terjamin kecepatan dan kepastian dalam pelaksanaan operasi pengamanan fisik langsung jarak dekat.

23. **Komando.**

a. **Komando operasional.** Komando Operasional Pam VVIP di bawah Komandan/Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

b. **Komando taktis.** Komando Taktis Operasi Pam VVIP dibawah Komandan/Wakil Komandan Gr

RAHASIA

76

24. **Kendali.**

a. **Kendali operasional.** Kendali Operasional Pam VVIP dibawah Komandan/Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

b. **Kendali taktis.** Kendali Taktis Operasi Pam VVIP dibawah Komandan/Wakil Komandan Grup.

BAB VII PENUTUP

25. **Keberhasilan.** Demikian Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Bermotor Rangkaian Kendaraan terhadap Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ini dibuat dengan harapan ketentuan yang ada di dalamnya dapat dijadikan pedoman dan ditaati sehingga tercapai pelaksanaan tugas dalam mengamankan VVIP secara optimal.

26. **Penyempurnaan.** Hal-Hal yang perlu diadakan pengembangan akibat dinamika organisasi dalam pelaksanaan tugas dapat disarankan kepada Danpaspampres sebagai bahan masukan dan pertimbangan di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengamankan VVIP.

a.n. PANGLIMA TNI
ASOPS,

tertanda

GANIP WARSITO, S.E., M.M.
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,

KUKUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)., C.Fr.A.

RAHASIA

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. **Ancaman.** Ancaman adalah sesuatu maksud, niatan, rencana untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, membahayakan dan mencelakakan pihak lain.
2. **Credential.** *Credential* adalah upacara kehormatan menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar negara sahabat kepada Kepala negara/Presiden RI.
3. **Escort.** *Escort* adalah kawal kehormatan sebagai pelindung depan pada suatu pengawasan perjalanan darat VVIP dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam suatu rangkaian.
4. **Gangguan.** Gangguan adalah sesuatu halangan, rintangan dan godaan yang menyusahkan sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan normal.
5. **Hambatan.** Hambatan adalah sesuatu halangan atau rintangan yang menyebabkan/mengakibatkan suatu kegiatan menjadi lambat dan tidak lancar.
6. **Incognito.** *Incognito* adalah merupakan suatu kegiatan secara tidak resmi yang bersifat pribadi dan dilaksanakan secara tertutup dan rahasia.
7. **Korlan atau koordinator perjalanan.** Korlan atau koordinator perjalanan adalah unsur yang dijabat oleh Dan/Wadan Paspampres yang bertanggung jawab terhadap perjalanan VVIP dalam rangka melaksanakan suatu kunjungan/kegiatan.
8. **Komando.** Komando adalah Pamen Paspampres yang ditunjuk oleh Danpaspampres yang bertanggung jawab terhadap perjalanan dan kegiatan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
9. **Konvoi.** Konvoi adalah suatu iring-iringan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat ataupun lebih dalam suatu kegiatan melalui jalan darat yang merupakan suatu rangkaian atau satuan yang utuh tidak terputus.
10. **Pengawalan Bermotor VVIP (Walmor VVIP).** Pengawalan Bermotor VVIP adalah kegiatan/operasi pengamanan VVIP yang lebih ditekankan pada aspek protokoler kenegaraan menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau lebih.
11. **Penyelamatan.** Penyelamatan adalah usaha kegiatan dan pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu perencanaan dan perintah atasan yang berwenang dalam rangka menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman faktual/keadaan darurat yang terjadi.
12. **Protokoler.** Protokoler merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
13. **Ring I dalam rangkaian.** Ring I dalam rangkaian adalah rangkaian kendaraan yang dipergunakan mulai dari kawal depan sampai dengan kawal belakang termasuk kawal samping.
14. **Rute.** Rute adalah jalur atau lintasan yang digunakan dalam perjalanan VVIP melalui darat, laut dan udara.

15. **Safe House.** *Safe House* adalah tempat aman yang dipersiapkan dalam rangka menyelamatkan VVIP dari bentuk ancaman. Dalam setiap acara minimal ada dua alternatif tempat yang dipersiapkan.
16. **Spouse.** *Spouse* adalah istri/suami dari Presiden/Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala negara/Kepala pemerintahan.
17. **Tantangan.** Tantangan adalah sesuatu hal atau objek yang perlu ditanggulangi dengan upaya meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah.
18. **VVIP.** VVIP adalah Presiden RI dan Wakil Presiden RI, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala negara atau Kepala pemerintahan.

a.n. PANGlima TNI
ASOPS,

tertanda

GANIP WARSITO, S.E., M.M.
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,


KUKUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)., C.Fr.A.
BRIGADIR JENDERAL TNI

RAHASIA

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Lampiran B Keputusan Panglima TNI
Nomor Kep/1289/XII/2018
Tanggal 5 Desember 2018

SKEMA KEDUDUKAN
PETUNJUK TEKNIS PENGAWALAN BERMOTOR PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN
RI, MANTAN PRESIDEN RI DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN RI BESERTA
KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA
PEMERINTAHAN



a.n. PANGLIMA TNI
ASOPS,

tertanda

GANIP WARSITO, S.E., M.M.
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,

KUKUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)., C.Fr.A.
BRIGADIR JENDERAL TNI

RAHASIA

DAFTAR SUSUNAN RANGKAIAN

NO	SUSUNAN KONVOI	LAMPIRAN
1	2	3
1	Rangkaian kebesaran Presiden RI	Lampiran C1
2	Rangkaian kebesaran Wakil Presiden RI	Lampiran C2
3	Rangkaian resmi Presiden/Wakil Presiden RI	Lampiran C3
4	Rangkaian rutin Presiden RI	Lampiran C4
5	Rangkaian rutin Presiden RI dan RI 3	Lampiran C5
6	Rangkaian rutin Presiden RI dan RI 3 bersama Putra/Putri Presiden	Lampiran C6
7	Rangkaian rutin Presiden RI dan Menteri	Lampiran C7
8	Rangkaian rutin Wakil Presiden RI	Lampiran C8
9	Rangkaian rutin Wakil Presiden RI dan RI 4	Lampiran C9
10	Rangkaian rutin RI 3 atau RI 4	Lampiran C10
11	Rangkaian RI 3 dan RI 4 dalam kendaraan yang sama	Lampiran C11
12	Rangkaian RI 3 dan RI 4 dalam kendaraan yang berbeda	Lampiran C12
13	Rangkaian Evakuasi Medis	Lampiran C13
14	Rangkaian Evakuasi Taktis	Lampiran C14
15	Rangkaian kunjungan Presiden RI ke daerah	Lampiran C15
16	Rangkaian kunjungan Wakil Presiden RI ke daerah	Lampiran C16
17	Rangkaian kunjungan RI 3 ke daerah	Lampiran C17
18	Rangkaian kunjungan RI 4 ke daerah	Lampiran C18
19	Rangkaian Inkognito Presiden/Wakil Presiden RI	Lampiran C19
20	Rangkaian resmi RI 1, 2, 3 dan 4 menggunakan bus	Lampiran C20
21	Rangkaian sepeda motor	Lampiran C21
22	Rangkaian evakuasi dengan sepeda motor	Lampiran C22
23	Rangkaian kebesaran Tamu Negara	Lampiran C23
24	Rangkaian kunjungan kerja Tamu Negara	Lampiran C24
25	Rangkaian inkognito Tamu Negara	Lampiran C25
26	Rangkaian <i>Spouse</i> (Istri/Suami Tamu Negara)	Lampiran C26
27	Rangkaian incognito <i>Spouse</i> (Istri/Suami Tamu Negara)	Lampiran C27
28	Rangkaian barang Tamu Negara	Lampiran C28
29	Rangkaian <i>Credentials</i>	Lampiran C29
30	Rangkaian KTT pada saat kedatangan ke/kepulungan dari Indonesia	Lampiran C30
31	Rangkaian KTT pada saat dari tempat menginap menuju <i>Venue</i> KTT	Lampiran C31
32	Rangkaian kendaraan KTT <i>Spouse</i>	Lampiran C32
33	Rangkaian Mantan Presiden/Wakil Presiden bersama spouse di Jabodetabek dan Daerah	Lampiran C33
34	Rangkaian Spouse Mantan Presiden/Wakil Presiden di Jabodetabek dan Daerah	Lampiran C34
35	Tindakan mengatasi gangguan penghadangan dari arah depan pada konvoi rutin	Lampiran C35
36	Tindakan mengatasi gangguan penghadangan dari arah depan pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C36
37	Tindakan mengatasi gangguan teknis (pecah ban, mesin rusak dan lain-lain) Pada konvoi rutin	Lampiran C37
38	Tindakan mengatasi gangguan teknis (pecah ban, mesin rusak dan lain-lain) pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C38
39	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah depan pada konvoi rutin	Lampiran C39
40	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah depan pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C40
41	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah kanan Pada konvoi rutin	Lampiran C41
42	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah kanan pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C42
43	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah kiri pada konvoi rutin	Lampiran C43
44	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah kiri pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C44

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,


a.n. PANGLIMA TNI
ASOPS,

tertanda

KUKUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)., C.Fr.A.
BRIGADIR JENDERAL TNI

GANIP WARSITO, S.E., M.M.
MAYOR JENDERAL TNI


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KEBESARAN PRESIDEN RI



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KEBESARAN WAKIL PRESIDEN RI



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RESMI PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN RI



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI



CATATAN :

- SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN TERSEBUT BERLAKU UNTUK PAGI SAMPAI SORE HARI
- PADA SAAT MALAM HARI, RAN VVIP 2 MASUK DALAM RANGKAIAN UTAMA DIBELAKANG KORLAN
- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN RI 3



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN RI 3 BERSAMA PUTRA/PUTRI PRESIDEN



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN MENTERI



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- APABILA MENTERI BERGABUNG DALAM KENDARAAN YANG SAMA DENGAN VVIP MAKA KENDARAAN MENTERI BERADA DI RANGKAIAN KEDUA


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN WAKIL PRESIDEN RI



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN WAKIL PRESIDEN RI DAN RI 4



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

10 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN RI 3 ATAU RI 4



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

11 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RI 3 DAN RI 4 DALAM KENDARAAN YANG SAMA



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RI 3 DAN RI 4 DALAM KENDARAAN YANG BERBEDA



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN EVAKUASI MEDIS



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


RANGKAIAN KENDARAAN EVAKUASI TAKTIS



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN PRESIDEN RI KE DAERAH



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- APABILA ADA PERINTAH KHUSUS DARI DANPASPAMPRES MAKA KARAH DAN KORAH MASUK DALAM SATU RAN ROMBONGAN RESMI


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN RI KE DAERAH



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- APABILA ADA PERINTAH KHUSUS DARI DANPASPAMPRES MAKA KARAH DAN KORAH MASUK DALAM SATU RAN ROMBONGAN RESMI


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN RI 3 KE DAERAH



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN RI 4 KE DAERAH



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

19 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN INKOGNITO PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN RI



SWEeper POL



SEC -1



VVIP



SEC - 2



KORLAN




PERANGKA
I

CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RESMI RI 1,2,3 DAN 4 MENGUNAKAN BUS



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SEPEDA MOTOR



CATATAN :

- DANKAWAL MEMBONCENG DI SEPEDA MOTOR KAWAL DEPAN (WALPAN)
- PERSONEL YANG MEMEGANG KEMUDI SEPEDA MOTOR ADALAH ANGGOTA MOTORIS, PERSONEL PENGAMANAN LAINNYA HANYA MEMBONCENG
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN EVAKUASI DENGAN SEPEDA MOTOR



CATATAN :

- DANKAWAL MEMBONCENG DI SEPEDA MOTOR KAWAL DEPAN (WALPAN)
- PERSONEL YANG MEMEGANG KEMUDI SEPEDA MOTOR ADALAH ANGGOTA MOTORIS, PERSONEL PENGAMANAN LAINNYA HANYA MEMBONCENG
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KEBESARAN TAMU NEGARA



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- KENDARAAN KOMANDO BERISI PEJABAT PASPAMPRES YANG DITUNJUK OLEH DANPASPAMPRES UNTUK MENJADI PENANGGUNGJAWAB PERJALANAN DAN KEGIATAN TAMU NEGARA


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN KERJA TAMU NEGARA



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- KENDARAAN KOMANDO BERISI PEJABAT PASPAMPRES YANG DITUNJUK OLEH DANPASPAMPRES UNTUK MENJADI PENANGGUNGJAWAB PERJALANAN DAN KEGIATAN TAMU NEGARA

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN INKOGNITO TAMU NEGARA



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- KENDARAAN KOMANDO BERISI PEJABAT PASPAMPRES YANG DITUNJUK OLEH DANPASPAMPRES UNTUK MENJADI PENANGGUNGJAWAB PERJALANAN DAN KEGIATAN TAMU NEGARA

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN *SPOUSE* (ISTRI/SUAMI TAMU NEGARA)



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

**SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN INKOGNITO
SPOUSE (ISTRI/SUAMI TAMU NEGARA)**



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN BARANG TAMU NEGARA



SPM POL



KENDARAAN BARANG

CATATAN :

- RANGKAIAN INI BERLAKU SAAT KENDARAAN BARANG BERGERAK TERPISAH DARI RANGKAIAN TAMU NEGARA
- KENDARAAN BARANG DAPAT LEBIH DARI SATU UNIT MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
- SPM POL DIAMBIL DARI SALAH SATU MOTORIS PENUTUP POL DI RANGKAIAN TAMU NEGARA
- RANGKAIAN INI JUGA BERLAKU SAAT GIAT KTT
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN CREDENTIALS



CATATAN :

- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KTT PADA SAAT KEDATANGAN KE/KEPULANGAN DARI INDONESIA



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- JIKA KENDARAAN BARANG BERGERAK TERPISAH MAKA BERLAKU ATURAN SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN BARANG TAMU NEGARA (LAMPIRAN C 28)

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KTT PADA SAAT DARI TEMPAT MENGINAP MENUJU VENUE KTT



CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SPOUSE DALAM RANGKA KTT



SWEEPER POL



SPM POM



PROTOKOL



VVIP



SEC



ROMBONGAN



PENUTUP POL

CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

**SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN MANTAN PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN
BERSAMA SPOUSE DI JABODETABEK DAN DAERAH**



SPM POM



SWEEPER POL



SEC - 1



VVIP



SEC - 2

CATATAN :

- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

**SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SPOUSE MANTAN PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN
DI JABODETABEK DAN DAERAH**



SPM POM



VVIP



SEC

CATATAN :

- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN PENGHADANGAN DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI RUTIN

- 2 UNIT ESCORT MEMBANTU WALPAN
MENGATASI PENGHADANGAN

- RAN UTAMA DIMULAI DARI SEC 1, VVIP 1
DAN LAINNYA BERPUTAR ARAH
MENGHINDARI DAERAH KONSENTRASI

- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI
KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN PENGHADANGAN DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- 2 UNIT ESCORT MEMBANTU WALPAN MENGATASI HADANGAN

- RAN UTAMA DIMULAI DARI SEC 1, VVIP 1 DAN LAINNYA BERPUTAR ARAH MENGHINDARI DAERAH KONSENTRASI

- SISA ESCORT DAPAT MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI MENGIKUTI PERGERAKAN SISA KONVOI

- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN



: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN TEKNIS (PECAH BAN, MESIN RUSAK DAN LAIN-LAIN) PADA KONVOI RUTIN

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER LUAS
- RAN VVIP2 (RAN PENGGANTI) MAJU MERAPAT KE RAN VVIP1 (RAN YANG RUSAK). KENDARAAN SEC MENUTUP SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN
- RAN WALKANG MENGAMANKAN SEKTOR BELAKANG, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN TEKNIS (PECAH BAN, MESIN RUSAK DAN LAIN-LAIN) PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER LUAS
- RAN VVIP2 (RAN PENGGANTI) MAJU MERAPAT KE RAN VVIP1 (RAN YANG RUSAK). KENDARAAN SEC MENUTUP SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN
- RAN WALKANG MENGAMANKAN SEKTOR BELAKANG, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI RUTIN

- RANGKAIAN BERHENTI DAN SELANJUTNYA RAN WALPAN DIBANTU SEC 1, SEC 2 DAN MATAN MENGATASI ANCAMAN TEMBAKAN DAN MENUTUP CELAH TEMBAKAN KE ARAH RAN VVIP1
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- SETELAH ANCAMAN SELESAI DIATASI DAN DINYATAKAN AMAN, KONVOI SEGERA BERGERAK MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI. JIKA TERNYATA ANCAMAN SULIT DIATASI MAKA RANGKAIAN BERGERAK MEMUTAR KE ARAH PELOLOSAN
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RANGKAIAN BERHENTI DAN SELANJUTNYA RAN WALPAN DIBANTU SEC 1, SEC 2 DAN MATAN MENGATASI ANCAMAN TEMBAKAN DAN MENUTUP CELAH TEMBAKAN KE ARAH RAN VVIP1
- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- SETELAH ANCAMAN SELESAI DIATASI DAN DINYATAKAN AMAN, KONVOI SEGERA BERGERAK MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI. JIKA TERNYATA ANCAMAN SULIT DIATASI MAKA RANGKAIAN BERGERAK MEMUTAR KE ARAH PELOLOSAN
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI RUTIN

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR

- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT

- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KANAN. KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI

- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR

- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT

- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KANAN. KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI

- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KIRI PADA KONVOI RUTIN

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KIRI. KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN



TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KIRI PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR

- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT

- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KIRI . KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI

- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN



: KENDARAAN



: MOTOR
ESCORT



: MOTOR MATAN

